

## LAPORAN NARASI

### Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Provinsi Jawa Barat

Tanggal 2 s/d 3 November 2019



Disampaikan Kepada :  
**INDEPENDENT FOREST MONITORING FUND**

Disusun oleh :  
**PERKUMPULAN ABSOLUTE HALIMUN INDONESIA**  
@November 2019

## **A. MAKSUD KEGIATAN DALAM KERANGKA PROYEK**

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan isu pengelolaan hutan di Indonesia yang telah lama menjadi perhatian publik baik di tingkat lokal, nasional maupun global yaitu dengan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dikembangkan melalui proses multi-pihak. SVLK telah diberlakukan di Indonesia secara wajib (mandatory) sejak tahun 2009.

Peraturan SVLK memiliki 2 konsep untuk memastikan pemenuhan terhadap standar kelestarian dan/atau legalitas kayu yang telah ditetapkan dalam standar dan pedoman penilaian SVLK (Peraturan Direktorat Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016). Pertama, memastikan pemenuhan standar dengan skema sertifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (LP&VI) untuk mendapatkan S-PHPL dan/atau S-LK. Kedua, pemastian pemenuhan standar dengan skema Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Skema ini mengacu kepada standar internasional yang diadopsi sebagai SNI yaitu SNI/IEC 17050:2010 tentang penilaian kesesuaian – Deklarasi Kesesuaian Pemasok – (Standar ini terdiri dari 2 bagian yaitu ISO/IEC 17050:2010-1 Bagian 1: Persyaratan Umum dan SNI ISO/IEC 17050-2:2010 Bagian 2: Dokumen Pendukung).

DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan. DKP dapat diberlakukan bagi kayu dan produk kayu yang berasal dari hutan hak (bukan jenis kayu alam), serta bagi peredaran lanjutan atas kayu tanaman yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perhutani) yang telah memiliki S-LK. Hal ini mempertimbangkan peredaran kayu dan produk kayu yang bersifat 'low risk' atau beresiko rendah, yang dapat diaplikasikan oleh pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri rumah tangga, serta IKM ataupun industri yang sepenuhnya memproduksi atau menggunakan bahan baku yang bersifat beresiko rendah. Penerima 'kayu atau produk kayu yang menggunakan DKP' diwajibkan melakukan pengecekan/pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan validitas informasi dalam jaminan legalitas kayu yang diedarkan menggunakan DKP tersebut.

Kayu bulat dan produk kayu olahan yang telah dilengkapi DKP juga berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal. Lalu, apakah skema DKP menggunakan skema *self declare* ini efektif memberikan jaminan legalitas kayu sebagaimana jaminan legalitas kayu yang diberikan oleh pihak ketiga melalui skema sertifikasi. Merujuk kepada standar SNI ISO/IEC 17050: 2010, penerbitan deklarasi kesesuaian harus didasarkan pada hasil suatu jenis kegiatan penilaian yang tepat (misalnya pengujian, pengukuran, audit, inspeksi, atau pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh satu atau lebih pihak, baik pihak pertama, pihak kedua atau pihak ketiga. Seluruh kegiatan penilaian ini harus didokumentasikan dengan baik dan bisa ditelusuri setiap saat jika diperlukan.

Bukti-bukti telah dilakukannya penilaian kesesuaian yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan standar legalitas kayu sesuai lingkup penerbit DKP sulit untuk ditemukan. Selain itu, mekanisme kontrol yang telah diatur melalui inspeksi acak dan inspeksi khusus pun hingga saat ini seperti tidak dijalankan. Tidak ada informasi yang memadai atas telah dilaksanakannya inspeksi umum dan inspeksi khusus pengawasan DKP sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan. Selain itu, informasi tentang

pemantauan oleh Pemantau Independen tentang implementasi dan penggunaan DKP juga sangat minim tersedia (jarang menjadi objek pemantauan).

Berkaitan dengan munculnya dampak penerapan DKP terhadap kredibilitas SVLK, Absolute merasa perlu untuk melakukan kegiatan tentang “Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK” untuk peningkatan kapasitas dan membangun kesepahaman bersama tentang peran penting pemantauan independen.

## **B. PENCAPAIAN TUJUAN SPESIFIK**

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam melakukan serangkaian aktivitas pemantauan, serta untuk mendukung efektivitas pelaksanaan DKP dan efektivitas pemantauan lapangan dalam rangka menjaga kredibilitas dan akuntabilitas SVLK.

## **C. OUTPUT KEGIATAN**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran dan dukungan publik terhadap pelaksanaan DKP sebagai salah satu skema alternatif didalam SVLK, serta meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan independen. Sebagaimana tercantum dalam poin-poin berikut di bawah ini :

1. Memahami konteks SVLK dalam tata kelola kehutanan dan pelaksanaannya di Indonesia.
2. Memahami konteks DKP dalam hal mendukung kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK.
3. Memahami peran dan fungsi pemantauan independen
4. Memahami sistem penatausahaan hasil hutan dan rantai pasok (*supply chain*).

## **D. METODE DAN NARASUMBER**

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yaitu pemaparan materi dan diskusi, dengan narasumber yang dihadirkan :

1. Dinamisator Nasional JPIK : *Perkembangan Kebijakan SVLK dalam mewujudkan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia*
2. Direktur PPLH Mangkubumi : *DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan Negara*
3. Media Campaigner JPIK : *Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK dan DKP*
4. Kepala Seksi 3 – Sukabumi Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak : *Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun – Salak*
5. Direktur PPLH Mangkubumi : *Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP*
6. Media Campaigner JPIK : *Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan*

7. Dinamisator Nasional JPIK : *Penulisan pelaporan dan advokasi*

**E. MATERI PELATIHAN**

Materi Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK terlampir pada Tabel 1.

*Tabel 1. Time Line Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK.*

| <i>Sabtu, 2 November 2019</i>  |                                                                                                     |                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>WAKTU</b>                   | <b>AKTIVITAS</b>                                                                                    | <b>PIC</b>                                                         |
| 08.00 – 08.30                  | Registrasi Peserta                                                                                  | <i>Panitia</i>                                                     |
| 08.30 – 08.45                  | Pembukaan dan Pengantar Pelatihan                                                                   | Rahmat Hidayat, Pembina Perkumpulan Absolute Fasilitator           |
| 08.45 – 09.30                  | Bina Suasana, Perkenalan Peserta dan Kontrak Belajar                                                | Yudiana, Fasilitator                                               |
| 09.30 – 10.30                  | Perkembangan Kebijakan SVLK dalam mewujudkan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia               | Muhamad Kosar, Dinamisator Nasional JPIK                           |
| 10.30 – 10.45                  | <i>Coffee Break</i>                                                                                 | <i>Panitia</i>                                                     |
| 10.45 – 11.45                  | DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan Negara                     | Muhamad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi                           |
| 11.45 – 12.45                  | <i>ISHOMA</i>                                                                                       | <i>Panitia</i>                                                     |
| 12.45 – 14.15                  | Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK dan DKP                        | Deden Pramudyana, Media Campaigner JPIK                            |
| 14.15 – 15.30                  | Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP                                   | Muhamad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi                           |
| 15.30 – 15.45                  | <i>Coffee Break</i>                                                                                 | <i>Panitia</i>                                                     |
| 15.45 – 16.45                  | Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan                                            | Deden Pramudyana, Media Campaigner JPIK                            |
| 16.45 – 17.30                  | Kesimpulan, review kegiatan hari pertama dan diskusi                                                | Yudiana, Ketua Pelaksana Perkumpulan Absolute                      |
| <i>Minggu, 3 November 2019</i> |                                                                                                     |                                                                    |
| <b>WAKTU</b>                   | <b>AKTIVITAS</b>                                                                                    | <b>PIC</b>                                                         |
| 8.45 – 9.00                    | Pengantar Pelatihan Hari kedua                                                                      | Yudiana, Fasilitator                                               |
| 09.00 – 10.15                  | Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun - Salak | Pitra Panderi S.P, Kepala Seksi Sukabumi TN Gunung Halimun - Salak |
| 10.15 – 10.30                  | <i>Coffee Break</i>                                                                                 | <i>Panitia</i>                                                     |



|               |                                                                                                                                      |                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 10.30 – 11.45 | Penulisan pelaporan dan advokasi                                                                                                     | M. Kosar, Dinamisator Nasional JPIK                       |
| 11.45 – 12.45 | <i>ISHOMA</i>                                                                                                                        | <i>Panitia</i>                                            |
| 12.45 – 14.15 | Brainstorming, diskusi kasus yang terjadi dimasing-masing kabupaten, serta menggali informasi dan indikasi pelanggaran yang terjadi. | Yudiana, Fasilitator                                      |
| 14.15 – 14.30 | <i>Coffee Break</i>                                                                                                                  |                                                           |
| 14.30 – 15.15 | Rencana tindak lanjut dan Evaluasi hasil kegiatan                                                                                    | Asep T. Effendy, Koordinator program Absolute             |
| 15.15 – 15.30 | Penutupan                                                                                                                            | Rahmat Hidayat, Pembina Perkumpulan Absolute, Fasilitator |

## F. PELAKSANAAN PELATIHAN

### 1. Opening Pelatihan

Kegiatan Pelatihan Pemantauan dan Pelaksanaan DKP untuk Menjamin Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia (Rahmat Hidayat) pada tanggal 2 November 2019 pukul 8.30 WIB yang bertempat di Meeting Room Halimun 4, Pangrango Resort, Jalan Selabintana KM 7, Sukabumi. Acara pembukaan tersebut dihadiri oleh fasilitator, narasumber, undangan dan peserta pelatihan yang datang dari berbagai daerah di provinsi Jawa Barat. Dalam pemaparannya Ketua Dewan Pembina ABSOLUTE menyampaikan tentang latar belakang diadakannya pelatihan, tujuan dan output yang diharapkan dari pelatihan yang diselenggarakan. Ketua Dewan Pembina ABSOLUTE juga menyampaikan inisiatif ABSOLUTE dalam rangka memperkuat kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK melalui pemantauan dan pelaksanaan DKP di Jawa Barat.

### 2. Bina Suasana

Bina suasana adalah sebuah sesi acara yang diadakan pada awal dimulainya kegiatan pelatihan dan dipandu oleh fasilitator (Yudiana). Bina Suasana ini adalah sebuah acara pembuka yang dimaksudkan agar para peserta dapat mengenal satu sama lain, berkomunikasi secara aktif dan lancar, memiliki semangat juga motivasi untuk berlatih dan bekerjasama, serta memiliki kecerdasan moral spiritual dalam menyikapi dan melaksanakan pemantauan DKP sebagai salah satu alternatif untuk mendukung kredibilitas dan akuntabilitas SVLK. Kemudian setiap peserta menyampaikan identitas berupa nama lengkap, nama lembaga dan aktivitas keseharian yang dilakukan. Selain itu disepakati kontrak belajar agar pelatihan dapat berjalan dengan lancar, sehingga peserta akan dapat menyerap semua materi yang disampaikan oleh narasumber. Kontrak belajar ini dimaksudkan agar semua peserta berkomitmen secara sungguh-

sungguh untuk mengikuti aturan kontrak belajar dan sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai.

### **3. Proses Pelatihan**

- **Perkembangan Kebijakan SVLK dalam mewujudkan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia**

Narasumber : Muhamad Kosar (Dinamisator Nasional JPIK)

Waktu : 9.30 – 10.30 WIB

Tanggal : 2 November 2019

Tempat : Pangrango Resort Sukabumi

Materi tersebut disampaikan dalam rangka memberi pemahaman kepada para peserta pelatihan mengenai latar belakang terbitnya kebijakan SVLK beserta perkembangannya. Sehingga diharapkan peserta dapat memahami bahwa SVLK menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia

- **DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan Negara**

Narasumber : M. Ichwan (Direktur PPLH Mangkubumi-Jawa Timur)

Waktu : 10.45 – 11.45 WIB

Tanggal : 2 November 2019

Tempat : Pangrango Resort Sukabumi

Materi yang disampaikan yaitu dalam upaya memberikan pemahaman tentang DKP serta regulasi dan deregulasi yang menyertainya. Selain itu, narasumber juga memberikan pemahaman tentang bagaimana Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan negara serta menjelaskan posisi DKP dalam hal tersebut.

- **Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK dan DKP**

Narasumber : Deden Pramudiana (Media Campaigner JPIK)

Waktu : 12.45 – 14.15 WIB

Tanggal : 2 November 2019

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi

Dalam penyampaian narasumber memberikan pemahaman tentang bagaimana dan dimana masyarakat sipil dan CSO bisa ikut berperan aktif di dalam pemantauan SVLK dan DKP. Dari materi ini diharapkan peserta yang berasal dari masyarakat sipil dan CSO dapat memahami bahwa dengan ikut

melakukan pemantauan DKP dan SVLK, Sistem Tata Kelola Kehutanan yang baik dapat diwujudkan di Indonesia

- **Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP**

Narasumber : M. Ichwan (Direktur PPLH Mangkubumi – Jawa Timur )

Waktu : 14.15 – 15.30 WIB

Tanggal : 2 November 2019

Tempat : Pangrango Resort, Sukabumi

Materi ini diberikan dalam rangka memberi pemahaman kepada peserta bahwa terdapat beberapa titik kritis dan celah-celah pelanggaran yang bisa ditemukan dalam pelaksanaan SVLK dan DKP. Dengan memahami adanya titik kritis dan celah pelanggaran tersebut, peserta diharapkan akan semakin mudah melakukan pemantauan pelaksanaan DKP dan semakin dapat meminimalisir titik kritis dan celah pelanggarannya.

- **Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan**

Narasumber : Deden Pramudiana (Media Campaigner JPIK)

Waktu : 15.45 – 16.45 WIB

Tanggal : 2 November 2019

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi

Materi yang disampaikan narasumber dimaksudkan agar peserta dapat memahami teknik-teknik dasar pemantauan dan investigasi. Seperti cara mengambil foto, teknik penyamaran (covering), wawancara, pengumpulan data dan penggunaan alat-alat pendukung pemantauan (GPS, Kamera dan Drone). Selain itu pemateri juga menyampaikan bahwa sangat penting sekali untuk mendokumentasikan hasil pemantauan/investigasi. Karena dokumentasi adalah bagian bukti data terpenting yang harus disiapkan untuk membuat laporan

- **Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun – Salak**

Narasumber : Pitra Panderi, SIP (Kasie 3 Sukabumi – TNGHS)

Waktu : 9.00 – 10.15 WIB

Tanggal : 3 November 2019

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi

Materi yang disampaikan narasumber diharapkan agar peserta dapat memahami lebih banyak tentang pentingnya konservasi hutan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di dalamnya. Dimana kelestarian hutan dapat menjadi sebuah jaminan terhadap terjaganya keseimbangan ekosistem dalam rangka menunjang keberlangsungan hidup

manusia. Selain itu TNGHS juga membuka ruang dalam hal pelibatan masyarakat pada pengelolaannya.

▪ **Penulisan pelaporan dan advokasi**

Narasumber : Muhamad Kosar (Dinamisator Nasional JPIK)

Waktu : 10.30 – 11.45 WIB

Tanggal : 3 November 2019

Tempat : Resort Pangrango, Sukabumi

Materi ini disampaikan dalam rangka upaya untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan tentang bagaimana cara penulisan pelaporan mengenai temuan hasil pemantauan dan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum maupun administrasi, ,

**4. Evaluasi Kegiatan**

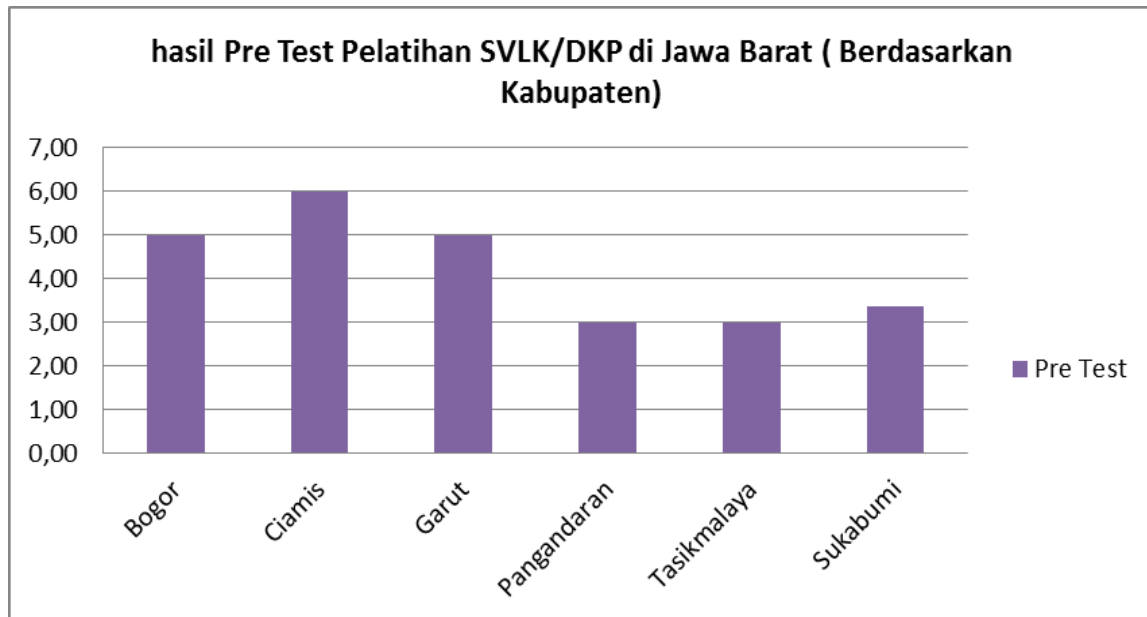
Setelah pelatihan selesai dilaksanakan, peserta diminta untuk menjawab soal post-test mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber selama dua hari kegiatan pelatihan. Pada hari pertama pelatihan, sebelum materi pertama dilaksanakan, panitia juga telah memberikan lembar soal pre-test materi pelatihan. Soal-soal pre-test dan post ini ini diberikan sebagai acuan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan pelatihan. Pre-test dan post-test ini dilakukan terhadap 20 peserta pelatihan.

Adapun materi-materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut adalah sebagai berikut :

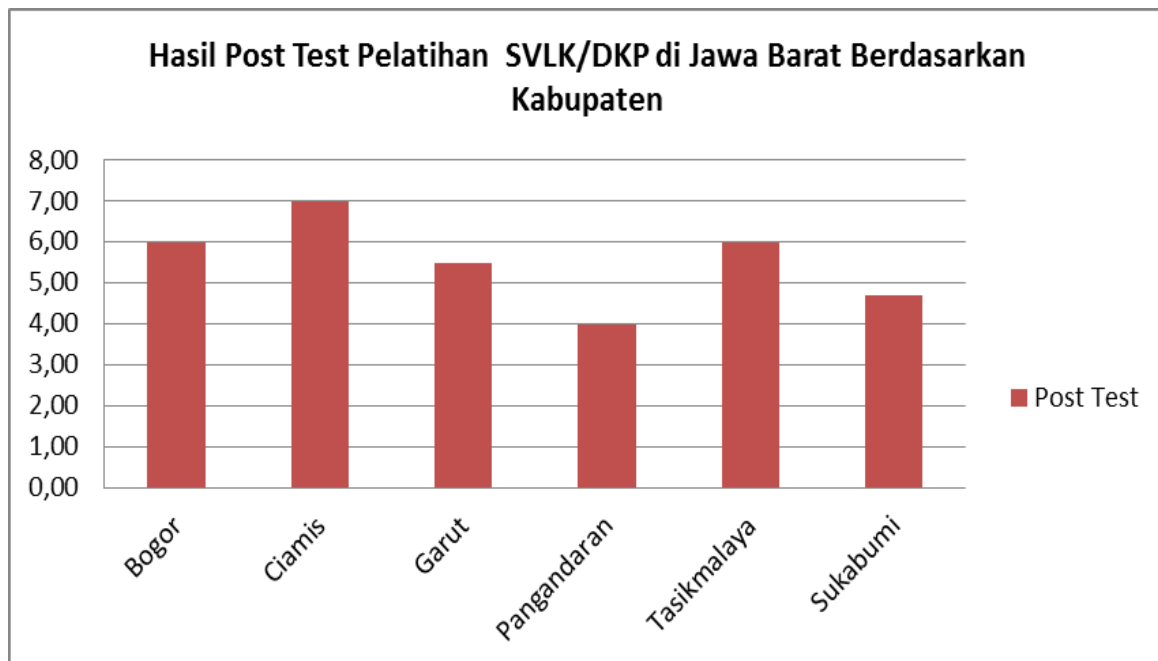
1. Perkembangan Kebijakan SVLK dalam mewujudkan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia
2. DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan Negara
3. Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK dan DKP
4. Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP
5. Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan
6. Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun – Salak
7. Penulisan pelaporan dan advokasi

Dari aktivitas ini diketahui tingkat pengetahuan dari 20 peserta tentang DKP dan SVLK (setelah mengikuti pelatihan selama dua hari pelatihan) adalah sebagai berikut :

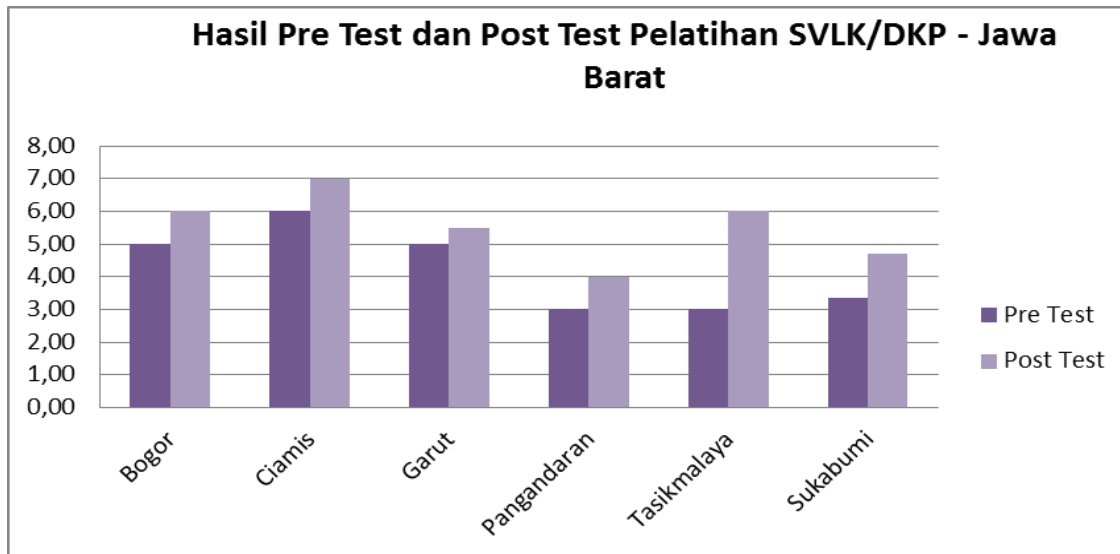
*Tabel 2. Hasil Pre-test Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Jawa Barat*



*Tabel 3. Hasil Post-test Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Jawa Barat*



*Tabel 4. Perbandingan Hasil Pre-test dan Post-test Pelatihan Pemantauan Pelaksanaan DKP untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Jawa Barat*



#### **G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT :**

Kegiatan pelatihan ini menghasilkan rekomendasi tentang pentingnya untuk memperkuat komunikasi dan organisasi antar kelompok masyarakat sipil, meningkatkan pengawasan/pemantauan pada implementasi penatausahaan kayu dari hutan hak dan dari perum perhutani, serta memperjelas tentang hak dan asal usul kayu yang dipanen.

Tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ini adalah:

- 1] penguatan database tentang keberadaan hutan hak, industri pengolahan kayu, serta Rencana Teknik Tahunan Perum Perhutani;
- 2] konsolidasi ditingkat provinsi dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil yang lebih luas;
- 3] pemantauan pelaksanaan SVLK/DKP di Provinsi Jawa Barat.

**###end###**

## PRESENTASI

Perkembangan Kebijakan SVLK dalam Mewujudkan Perbaikan Tata Kelola Hutan di Indonesia (Muhamad Kosar, Dinamisator Nasional JPIK)

Tautan= [https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute\\_Materi\\_1-Kebijakan\\_dan\\_Perkembangan\\_SVLK\\_JPIK.pdf](https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_1-Kebijakan_dan_Perkembangan_SVLK_JPIK.pdf)

# KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN SVLK

Muhamad Kosar

Sukabumi, Jabar, 2 November 2019



# APA SVLK?

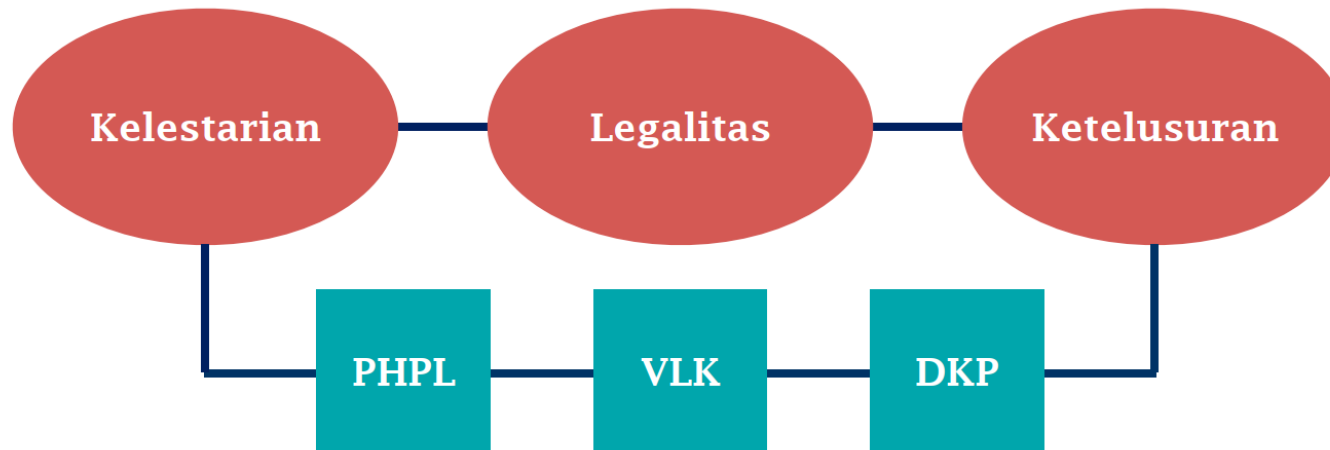




# SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU



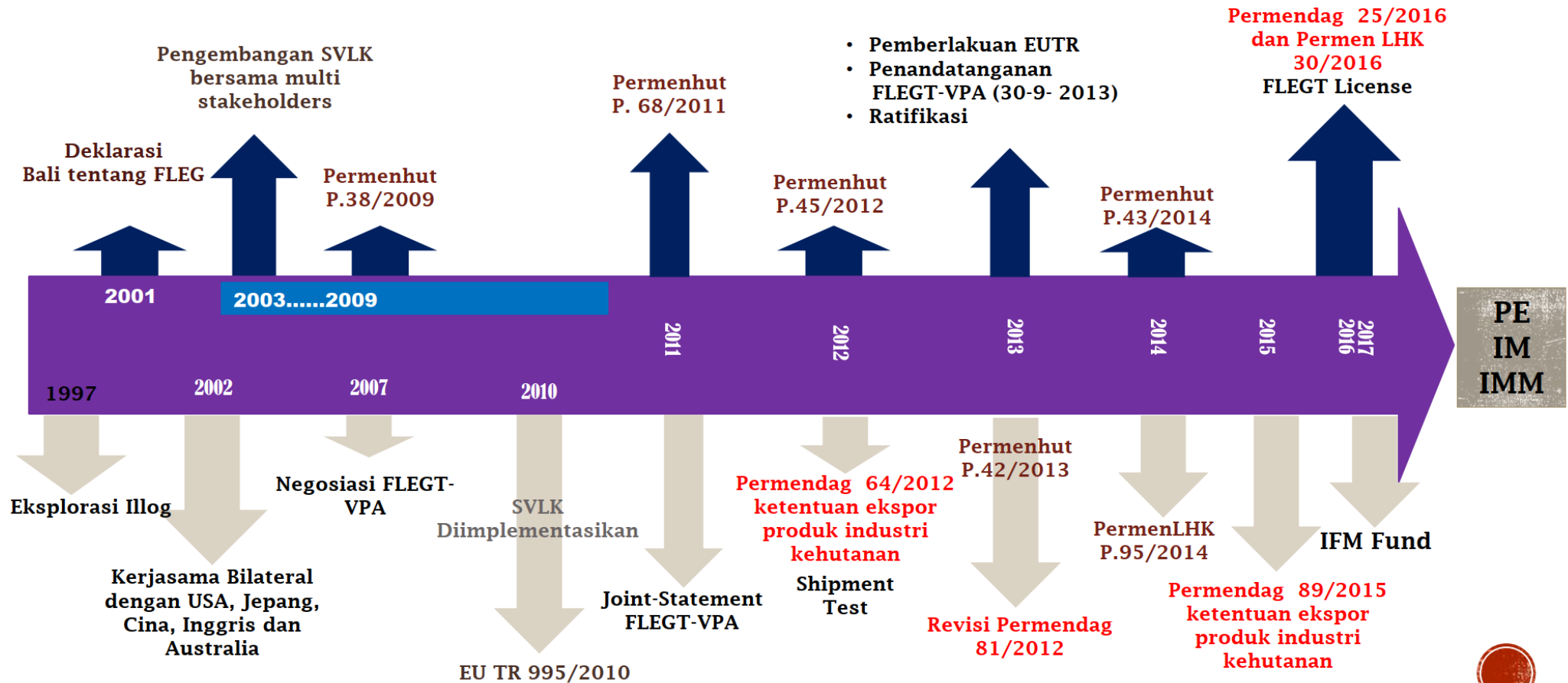
**Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)** adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk **memastikan** bahwa **kayu** dan **produk kayu** dapat **diverifikasi** dalam rangka **menjamin sumber** yang **legal** dan **lestari**.



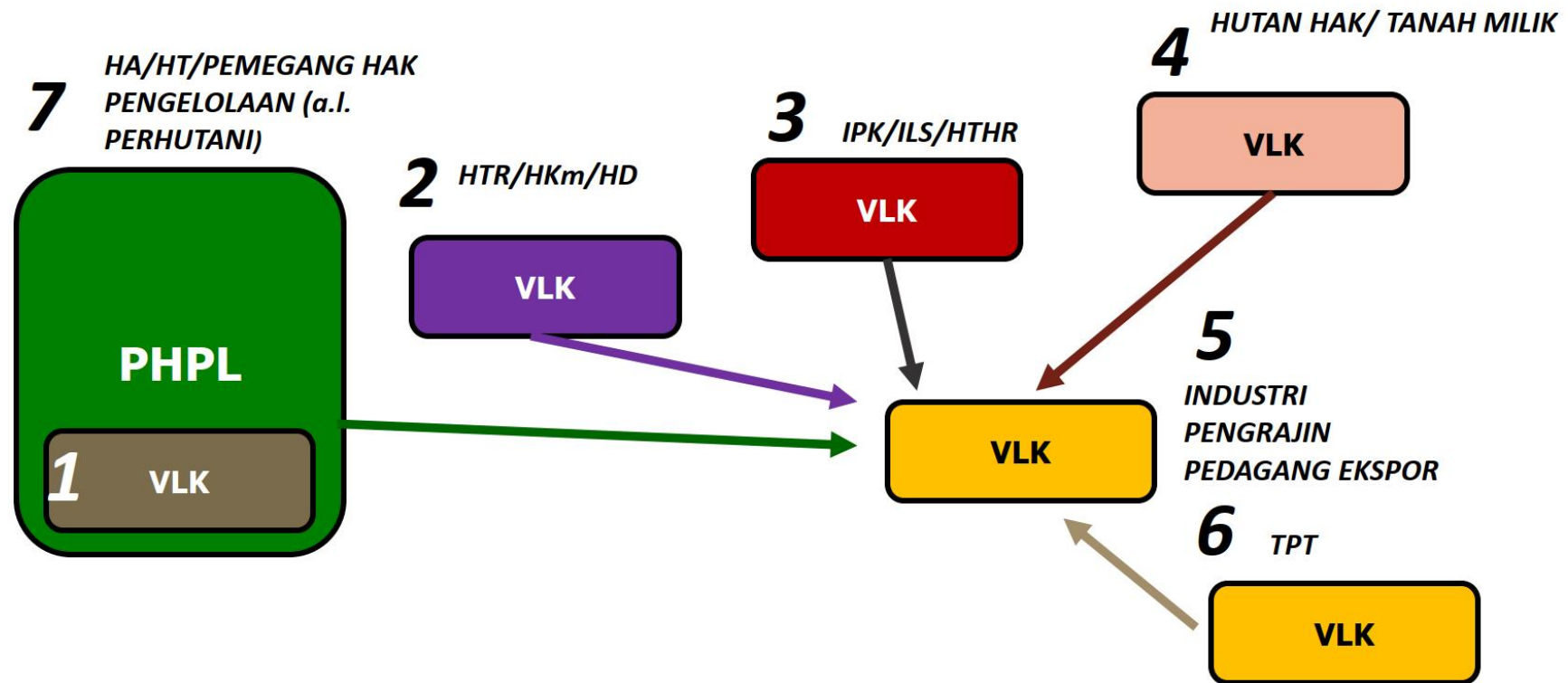
**Perbaikan Tata Kelola Kehutanan**



# PERKEMBANGAN SVLK



# OBJEK SVLK



# PRINSIP, KRITERIA DAN INDIKATOR SVLK



# STANDAR PENILAIAN PHPL

## Prasyarat

- Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA
- Komitmen Pemegang IUPHHK-HA
- Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.
- Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK
- **Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)**

## Produksi

- Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.
- Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem.
- Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.
- Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.
- **Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya.**
- Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

# STANDAR PENILAIAN PHPL

## Ekologi

- Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.
- **Perlindungan dan pengamanan hutan**
- Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
- Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.
- Pengelolaan flora dan fauna

## Sosial

- **Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.**
- Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.
- **Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.**
- **Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.**



# JANGKA WAKTU SERTIFIKAT DAN PENILIKAN

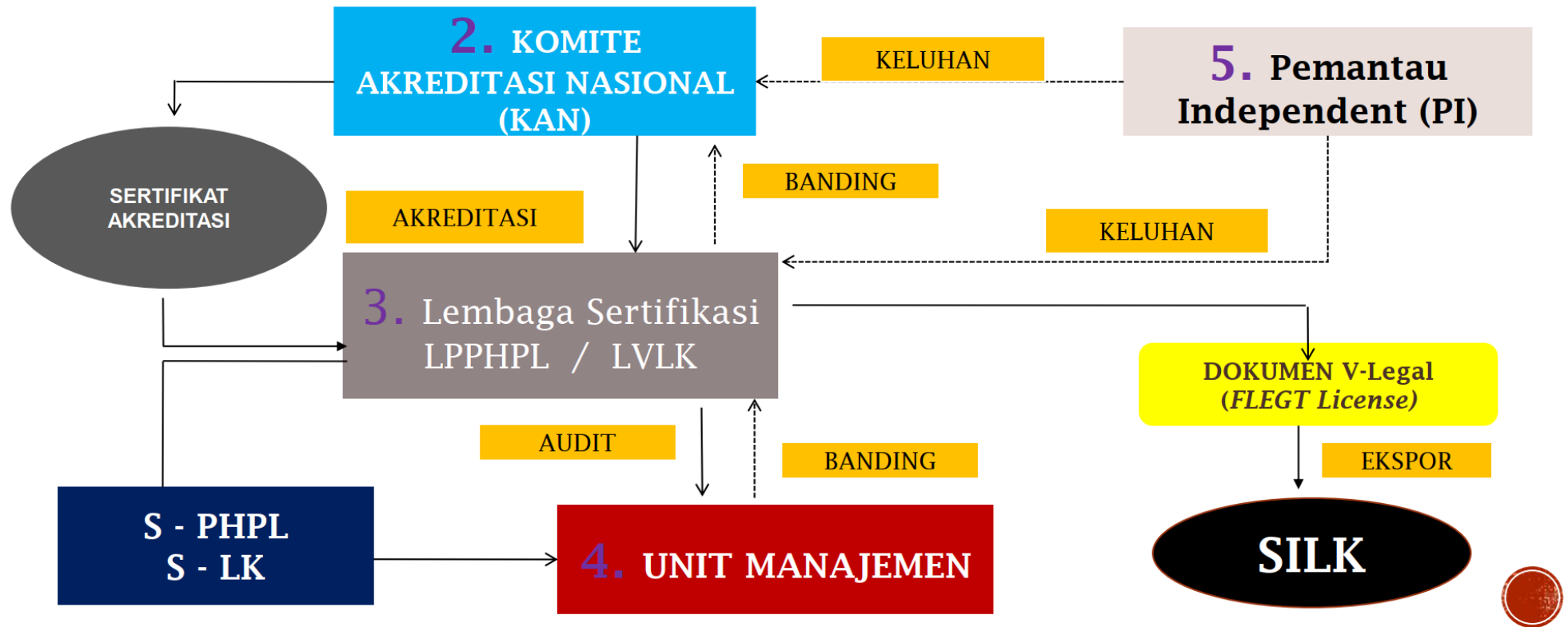
| Unit Manajemen                                                                                                                | Sertifikat (Tahun) | Penilikan (Bulan)                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| S-PHPL pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan                                                                  | 5                  | 12                                        |
| S-LK pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan                                                                    | 3                  | 12                                        |
| <b>S-LK pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HD/HTHR</b>                                                                                   | <b>6</b>           | <b>24</b>                                 |
| <b>S-LK IPK, termasuk IPPKH (tambang)</b>                                                                                     | <b>1</b>           | <b>6</b>                                  |
| <b>S-LK IPHHK (pemungutan)</b>                                                                                                | <b>1</b>           | <b>sebelum berakhir bila diperpanjang</b> |
| S-LK Industri primer di atas 6.000 m3/tahun                                                                                   | 3                  | 12                                        |
| <b>S-LK Industri primer s/d 6.000 m3/tahun atau seluruh bhn bakunya dari kayu Hutan Hak dgn Nota atau SKAU (sekarang DKP)</b> | <b>6</b>           | <b>24</b>                                 |
| S-LK IUI dgn investasi di atas IDR500juta                                                                                     | 6                  | 12                                        |
| S-LK IUI dgn investasi s/d IDR500juta, TPT, TDI, ETPIK Non-Produsen                                                           | 6                  | 24                                        |
| S-LK Hutan Hak dan IRT/Pengrajin                                                                                              | 10                 | 24                                        |



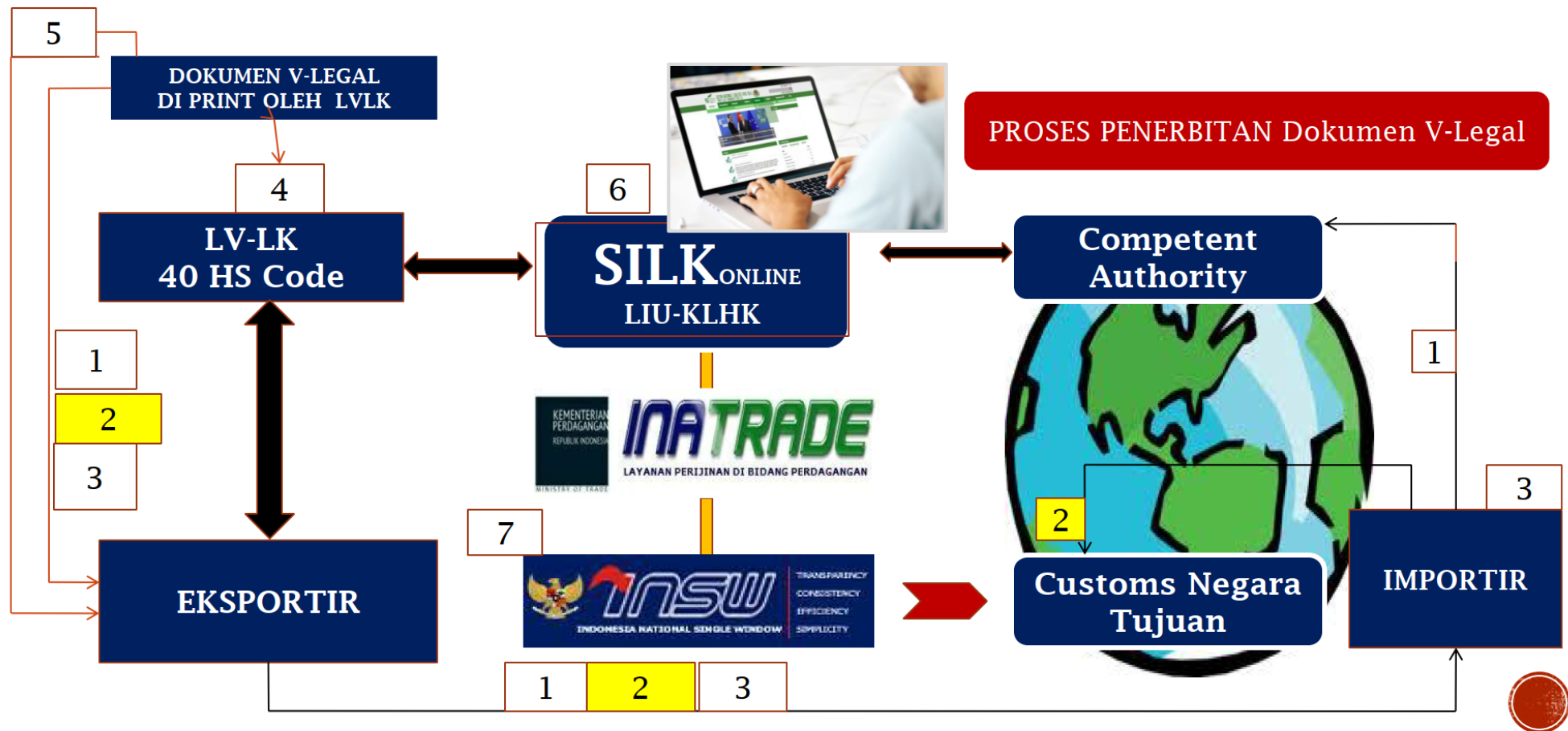


# ELEMEN DAN SKEMA SVLK

## 1. KEMENTERIAN (Regulator)



# MEKANISME EKSPOR



# SITUASI SAAT INI ?

Tingkat lahan kritis yang tersebar **di 27 kab/kota** **1.264.839,97 ha** laju upaya penghijauan lahan hanya **60.270,88 ha** selama periode penanaman **2013-2017**

SKMenhut No.195/Kpts-II/2003, **seluas 816.603 ha** (hutan konservasi 132.180 ha, hutan lindung 291.306 ha, hutan produksi tetap 202.965 ha, hutan produksi terbatas 190.152 ha)

Sekitar **684.423 ha** diantaranya di kelola Perum Perhutani Regional III Jawa Barat-Banten

'catatan Perhutani, hampir separuh kawasan ini masuk **kategori kritis**, 2017 -2019 merugi hingga **Rp15 miliar** (setara dengan anggaran Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk membantu **7.000 siswa miskin untuk tahun ajaran 2019/2020**).

**>25 Juta** hektar hutan dan **3.172 Industri** Kayu sudah **TERSERTIFIKASI** (sejak 2010)

**11 IUIPHHK**

Cirebon: 3  
Banjar: 2  
Tasikmalaya: 1  
Bandung: 1  
Kuningan: 2  
Cianjur: 1  
Bandung Barat: 1



DKP dan Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan Negara (Muhamad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi)

Tautan= [https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute\\_Materi\\_2-PUHH\\_Absolute\\_Indonesia.pdf](https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_2-PUHH_Absolute_Indonesia.pdf)

# PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA DAN HUTAN HAK

**“PELATIHAN PEMANTAUAN DKP UNTUK MENDUKUNG KREDIBILITAS SVLK”**

*Kab. SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT 03-04 Nopember 2019*

**\*\*Muhammad Ichwan\*\***





## TUJUAN PEMEBELAJARAN

- Peserta dapat memahami tata usaha kayu dari Hutan sampai Perusahaan pengolahan
- Peserta mampu memahami penerapan tata usaha kayu dalam pemenuhan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK).

# POKOK BAHASAN

---

- Tata usaha kayu pada Hutan sampai Industri lanjutan
- Pemenuhan Verifier Prinsip2 dan 3 pada SVLK

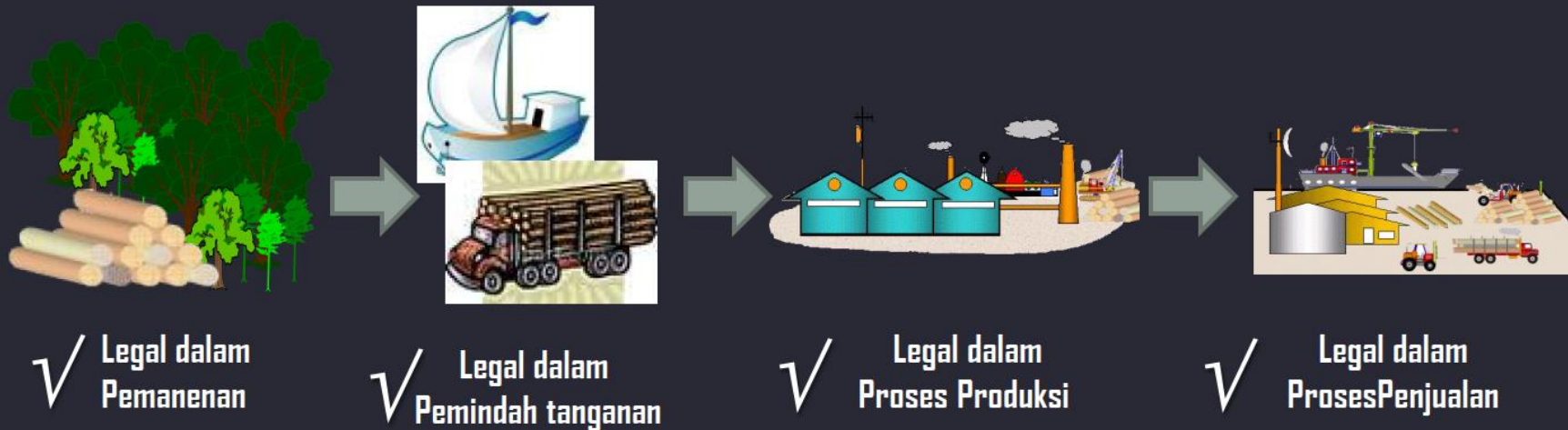




# DASAR HUKUM PUHH

1. PermenLHK P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak
2. P.42/Menlhk-Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
3. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam
4. PerdirjenBUK : P.3/VI-BIKPHH/2014, tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH Kayu Dari Hutan Alam Perdirjen BUK
5. P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi ,
6. PerdirjenBUK :P.4/VI-BIKPHH/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

# DEFINISI LEGALITAS



**KAYU LEGAL** adalah :

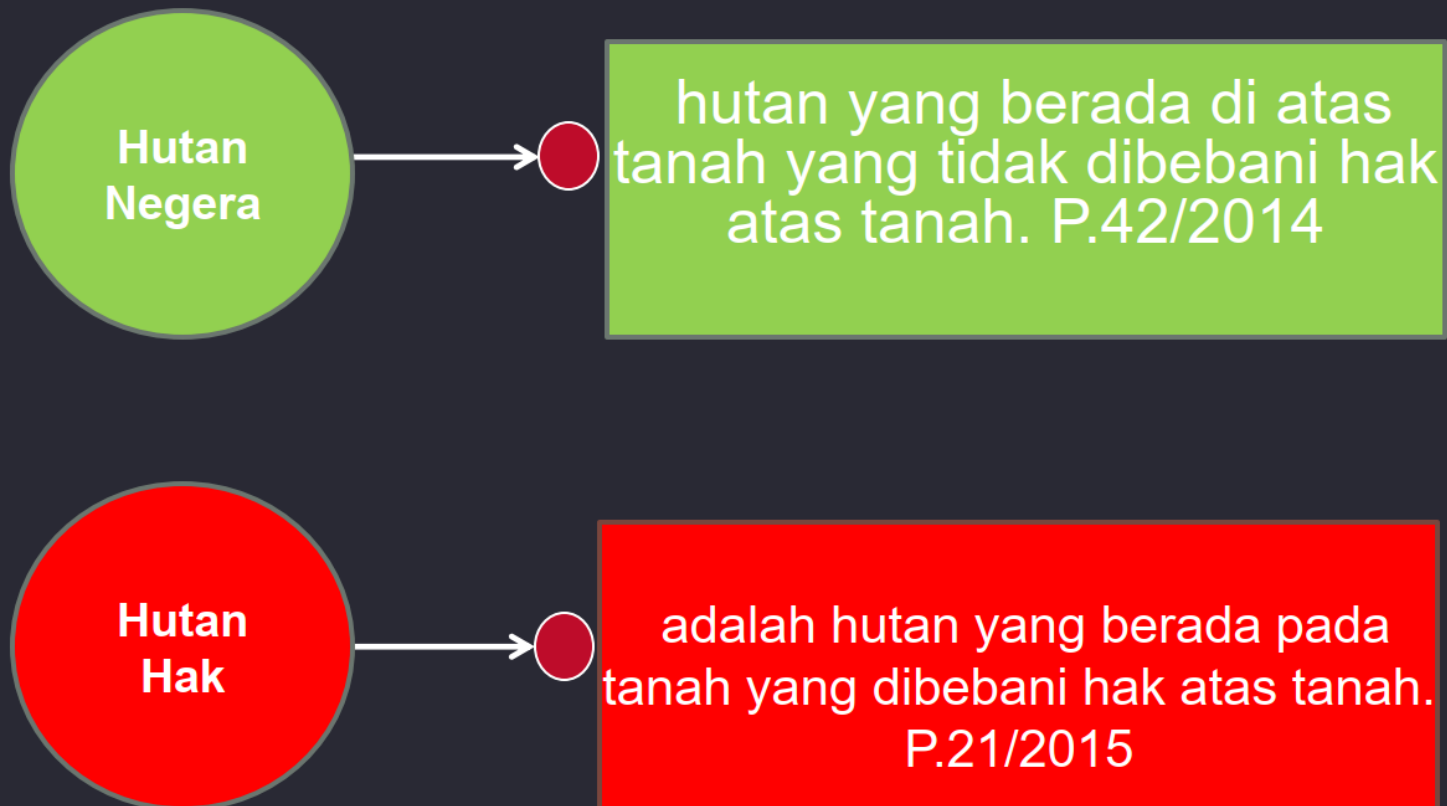
1. kayu yang dipanen secara legal
2. kayu yang dikirim secara legal
3. kayu yang diproduksi dari proses yang legal
4. kayu yang dijual dengan pemasaran yang legal

} usaha/bisnis yang legal



# SUMBER BAHAN BAKU KAYU

---



# INDUSTRI PENGOLAH KAYU

---

- IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)
- **TPT (Tempmat Penampungan Terdaftar)**
- TDI/IUI (Tanda Daftar Industri/izin Usaha Industri)→Industri lanjutan
- PENGRAJIN / IRT (Industri Rumah Tangga)



# IUIPHHK



Industri primer hasil hutan kayu yang selanjutnya disebut industri primer adalah industri untuk mengolah Kayu Bulat (KB) dan/atau Kayu Bulat Sedang (KBS) dan/atau Kayu Bulat Kecil (KBK), menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.



# INDUSTRI TERPADU

---

Industri pengolahan kayu terpadu yang selanjutnya disebut industri terpadu adalah industri primer dan industri lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.



# INDUSTRI LANJUTAN

---

Industri pengolahan kayu lanjutan yang selanjutnya disebut industri lanjutan adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu dan/atau dari perusahaan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO). (*IUI, TDI, Pengrajin*)

# TPT (Tempat Penampungan Terdaftar)

Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPT-KB adalah tempat untuk menampung KB/KBS/KBK, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.



Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan yang selanjutnya disebut TPT-KO adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.





# GANIS

- Penerbit Dokumen Angkutan Kayu adalah karyawan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang mempunyai kualifikasi sebagai GANISPHPL sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu (Nota, SKSHHK)



[illegible]

Deregulasi pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak atau kebun atau lahan masyarakat terjadi di tahun 2017, yaitu dengan diundangkannya PermenLHK P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak

### NOTA ANGKUTAN

## HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

(berlaku sebagai DKP)

Nomor : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

**ASAL KAYU**

Bukti kepemilikan \*) : .....

Nomor bukti kepemilikan : .....

Pengirim : .....

Alamat pengirim : .....

Tempat muat : .....

Jenis dan identitas : .....

alat angkut : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

**TUJUAN PENGANGKUTAN**

Penerima : .....

Alamat penerima : .....

**MASA BERLAKU**

selama : .... (.....) hari

dari tanggal : .....

sampai tanggal : .....

| Nomor  | Jenis Kayu | Jumlah<br>(batang/keping/ikat) | Volume<br>(m3) | Keterangan |
|--------|------------|--------------------------------|----------------|------------|
| 1      | 2          | 3                              | 4              | 5          |
|        |            |                                |                |            |
| JUMLAH |            |                                |                |            |

Catatan :

\*) diisi bukti kepemilikan/penguasaan yang diakui BPN

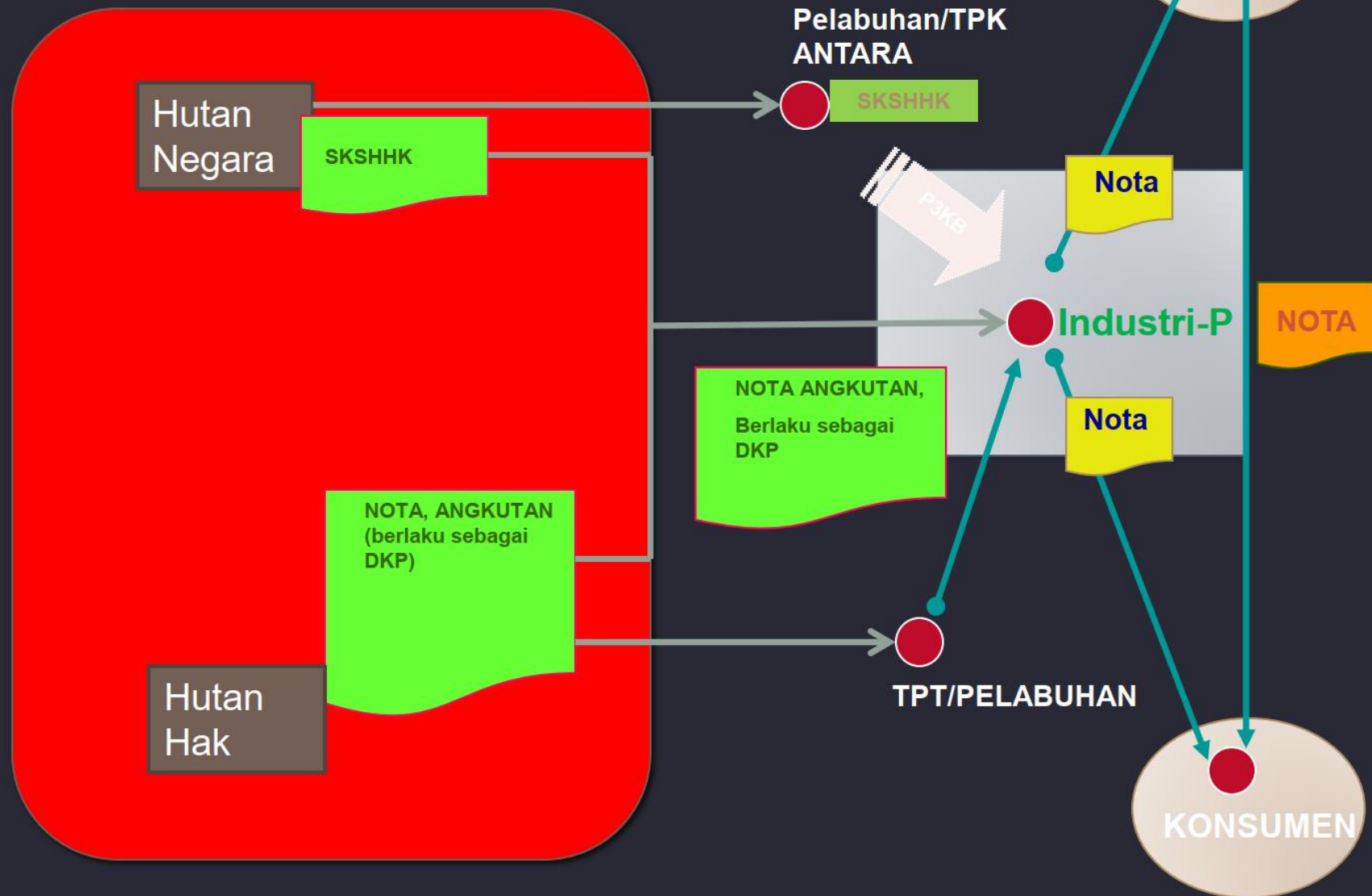
.....

Pemilik hutan hak

.....



# BAGAN ALUR PERGERAKAN KAYU



# Alur PUHH hutan hak / lahan masyarakat (Tujuan IUIPHHK, IPKL, dan TPT)

## Hutan Hak/Lhn Masy

### Bukti Pemilikan :

- Sert. HM /leter C/girik /
- Sert. HGU / Hak Pakai/
- Surat /dok.lain yg diakui & Klaifikasi BPN



### Pemanfaatan/Pemungutan :

- Tidak perlu izin penebangan / pemungutan
- APL yg telah dibebani hak (HGU, Hak Pakai, perizinan lain dari BPN), mengikuti PUHH Hutan Alam

Penandaan  
(no. Btg  
&Jenis)

## PRODUKSI

K. Bulat

KO olahan

NOTA

angkutan hasil hutan hak berupa Nota Angkutan sebagai DKP

NOTA  
ANGKUTAN

- > Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon, Jati dan Petai
- > Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum

Pelabuhan  
Umum

SAP

Lapor  
Ganis/  
P3KB

IUIPHHK /  
IPKT / TPT

IPKL /  
Kons.  
Akhir

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

FAKO



# STANDART VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA HUTAN HAK

| NO | PRINSIP                                            | KRETERIA                                                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                  | VERIFIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya | K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangan-nya. | 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang</li> <li>b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.</li> </ul> |
|    |                                                    |                                                                                    | 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.                                                                                                                                  | Cek dokumen angkutan kayu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                    |                                                                                    | 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukan bukti pelunas-an pungutan peme-rintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak | Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Prinsip 2

| No | Prinsip                                           | Kreteria                                                                          | Indikator                                          | Verifier                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga-kerjaan | K.2.1.Pemen uhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU | 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3                | a. Implementasi prosedur K3.<br>b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan , peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri.<br>c. Catatan kecelakaan kerja |
|    |                                                   | K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                             | 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU | Ada serikat pekerja atau kebijakan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                                                             |

# Prinsip 3

| no | Prinsip                                                                  | Kreteria                                                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                             | Verifier                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | K3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) | 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. | Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya                                                 |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                          | 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                                                               | a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan<br>b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan |

# Kepemilikan lahan

- ✕Sertifikat tanah
  - ✕Leter C
  - ✕Petok
  - ✕Surat lainya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional
- 
- ✕*Ctt: SPPT bukanlah bukti kepemilikan*

# DOKUMEN ANGKUTAN KAYU HUTAN HAK

## P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017

### PASAL 6

#### TATA CARA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

1. Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.
2. Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk TPKRT di provinsi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali diterbitkan oleh GANISPHPL PKB yang dipekerjakan di TPKRT dengan mencantumkan nomor Nota Angkutan sebelumnya dan berlaku sebagai DKP.  
(2A) Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk TPKRT di provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat diterbitkan oleh Pemilik TPKRT dengan mencantumkan nomor Nota Angkutan sebelumnya dan berlaku sebagai DKP.
3. Pengadaan blanko Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemilik hutan hak atau pembeli kayu budidaya dari hutan hak.
4. Pengadaan blanko Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2A), dilakukan oleh pemilik TPKRT.
5. Pengadaan blanko Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dapat dilakukan dengan fotocopy, dan pengisiannya dapat dilakukan dengan tulisan tangan.
6. Format blanko Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu dari hutan hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



# **DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK (DKP)**

# Definisi DKP

**DKP** adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.

- ✓ DKP ditandatangani oleh pemilik kayu secara mandiri.
- ✓ Penerima kayu ber-**DKP** wajib mengecek kepada pemasok.
- ✓ Untuk menjaga kredibilitas, **DKP** sewaktu-waktu dapat dilakukan **Inspeksi Acak/Khusus** oleh Pemerintah/LVLK.
- ✓ DKP & Dokumen pendukungnya harus disimpan min 1 tahun.

# DKP PADA HUTAN HAK

Pasal 6

P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017

Penggunaan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 6 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.



Arus Kayu







# Dokumen Angkutan Kayu Log

| HUTAN NEGARA         | HUTAN RAKYAT                   |
|----------------------|--------------------------------|
| SKSHHK-Kayu Bulat    | SKAU (tidak berlaku)           |
| SKSHHK-Kayu Olahan   | NOTA ANGKUTAN sebagai DKP      |
| FAKO → tidak berlaku | NOTA ANGKUTAN LANJUTAN (TPKRT) |
| SAL → tidak berlaku  |                                |
| Sumber P.42/2014     | P.48/2017                      |

- SKSHHK (surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu)
- **Nota Angkutan** adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia
- **Nota Angkutan Lanjutan** adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
SURAT PENERANGAN HASIL HUTAN KAYU





KB.A.000211  
KAYU BULAT



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                  |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------|--------------|--|----------------------------|------------|-------------|--|-------------------|------------|--------------|--|------------------|----------|--------|--|---------------------|----------|-------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|
| <b>1. Pengirim</b><br>Nama : PT. KOMAR MEGAH AGADI<br>Alamat : JAKARTA, Teluk Dalam, Pk<br>Lokasi Muat : TPK Hutan 2 km20 Km 20 Hutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | <b>2. Penerima</b><br>Nama : PT. KOMAR MEGAH AGADI<br>Alamat : JAKARTA, Teluk Dalam, Telp. -<br>Lokasi : TPK Antara Loggind, Muara sungai apa ya |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| <b>3. Kayu Yang Diangkut</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Kelompok Meranti</td> <td style="width: 20%;">725 Batang</td> <td style="width: 20%;">= 6045,00 m3</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Kelompok Rimba Camaroun</td> <td>100 Batang</td> <td>= 301,52 m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kelompok Indai</td> <td>148 Batang</td> <td>= 1250,02 m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Kelompok Ebon</td> <td>0 Batang</td> <td>= 0 m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Kelompok Lainnya</td> <td>0 Batang</td> <td>= 220,22 m3</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Jumlah</b> : 1000 Batang</td> <td><b>= 1124,76 m3</b></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Sertifikat ini diterbitkan atas dasar data yang tertera dalam dokumen ini.</p> |            |                                                                                                                                                  |  | 1. Kelompok Meranti | 725 Batang | = 6045,00 m3 |  | 2. Kelompok Rimba Camaroun | 100 Batang | = 301,52 m3 |  | 3. Kelompok Indai | 148 Batang | = 1250,02 m3 |  | 4. Kelompok Ebon | 0 Batang | = 0 m3 |  | 5. Kelompok Lainnya | 0 Batang | = 220,22 m3 |  | <b>Jumlah</b> : 1000 Batang |  | <b>= 1124,76 m3</b> |  |
| 1. Kelompok Meranti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725 Batang | = 6045,00 m3                                                                                                                                     |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| 2. Kelompok Rimba Camaroun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 Batang | = 301,52 m3                                                                                                                                      |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| 3. Kelompok Indai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 Batang | = 1250,02 m3                                                                                                                                     |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| 4. Kelompok Ebon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 Batang   | = 0 m3                                                                                                                                           |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| 5. Kelompok Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 Batang   | = 220,22 m3                                                                                                                                      |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| <b>Jumlah</b> : 1000 Batang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>= 1124,76 m3</b>                                                                                                                              |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| <b>4. Alat Angkut</b><br>Jenis : Logging Truck<br>Identitas : H4JH42127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>5. Penerimaan</b><br>Tanggal : 15 Oktober 2015<br>Nama Penerima : Komarudin-Pk<br>No Register : 123456<br>Tanda Tangan :                      |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| <b>6. Masa Berlaku</b><br>2 (dua) hari<br>15-10-2015 and 16-10-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                  |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |
| <b>7. Daftar Kayu</b><br>Detail Barcode Terlampir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                  |  |                     |            |              |  |                            |            |             |  |                   |            |              |  |                  |          |        |  |                     |          |             |  |                             |  |                     |  |





CONTOH

**NOTA ANGKUTAN**  
**HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK**  
(berlaku sebagai DKP)

sampai tanggal : .....

# BAST (Berita Acara Serah Terima )

setiap kayu yang datang pada perusahaan wajib dilakukan pengecekan untuk kesesuaian barang dengan dokumennya , yang selanjutnya di tuangkan dalam BAST

BAST: berita acara yang dittd oleh dua be;ah pihak.

# BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

Merupakan Berita acara yang dibuat oleh P3KB pada perusahaan yang mendatangkan kayu dari hutan negara.. Dan sekaligus P3KB akan mematikan dokumen FAKB.



# KAYU OLAHAN



- Definisi: produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).
- Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah dengan Menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis. (P.21/2015)

## Prinsip-prinsip SVLK terkait legalitas bahan baku dan ketelusuran kayu

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

- Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
- Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

# Prinsip Pemenuhan SVLK

1. Lengkap
2. Sah
3. Tertelusur
4. Balance (in dan out)

# SISTEM PENDOKUMENTASIAN







# K-3

1. SOP K3 : standar langkah/prosedur yang dijalankan terkait dengan Keselamatan & Kesehatan
2. Personal yang bertanggung jawab
3. Tanda/ Rambu-Rambu K-3
4. Ketersediaan Alat K-3 (Keselamatan & Kesehatan)
5. Dokumentasi (Catatan Kecelakaan/ Kejadian terkait K3)



# THANK YOU



Muhamad Ichwan  
*Juru Kampanye Hutan JPIK*  
+62 81335174892  
ichwan.jpik@gmail.com

[www.jpik.or.id](http://www.jpik.or.id)



Jaringan Pemantau Independen Kehutanan



laporjpik



Peran serta masyarakat sipil dan CSO dalam melakukan pemantauan SVLK dan DKP (Deden Pramudyana, Media Campaigner JPIK)

Tautan= [https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute\\_Materi\\_3-Peran\\_CSO\\_dalam\\_Pemantauan\\_SVLK.pdf](https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_3-Peran_CSO_dalam_Pemantauan_SVLK.pdf)



# Peran Serta Masyarakat dan CSO dalam Pemantauan Pelaksanaan SVLK

Deden Pramudiana-JPIK  
Sukabumi, 02 Oktober 2019

# Pengertian PI

PermenLHK P.30/2016, Pasal 1 ayat 13

Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, Dokumen V-Legal, hasil uji tuntas (due diligence) dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal

# Pemantauan

PermenLHK No P.30 tahun 2016, Pasal 22:

1. Pemantauan SVLK dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK.
2. Pemantauan SVLK dilakukan terhadap seluruh proses akreditasi, penilaian dan penerbitan S-PHPL, verifikasi dan penerbitan S-LK, penerbitan DKP, Penerbitan Dokumen V-Legal, pembubuhan Tanda V-Legal, dan/atau penanganan keluhan.
3. Pemantauan SVLK dilakukan secara objektif, berintegritas dan akuntabel.
4. Pemantauan SVLK dilaksanakan oleh Pemantau Independen



## Siapa yang dapat menjadi Pemantau Independen?



PermenLHK No P.30 tahun 2016, Pasal 23

Yang dapat menjadi pemantau independen adalah

- a. Masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi;
- b. Warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia

# Ruang Lingkup PI

Lampiran 4 Perdirjen PHPL P.15/PHPL/HPL.3/8/2016

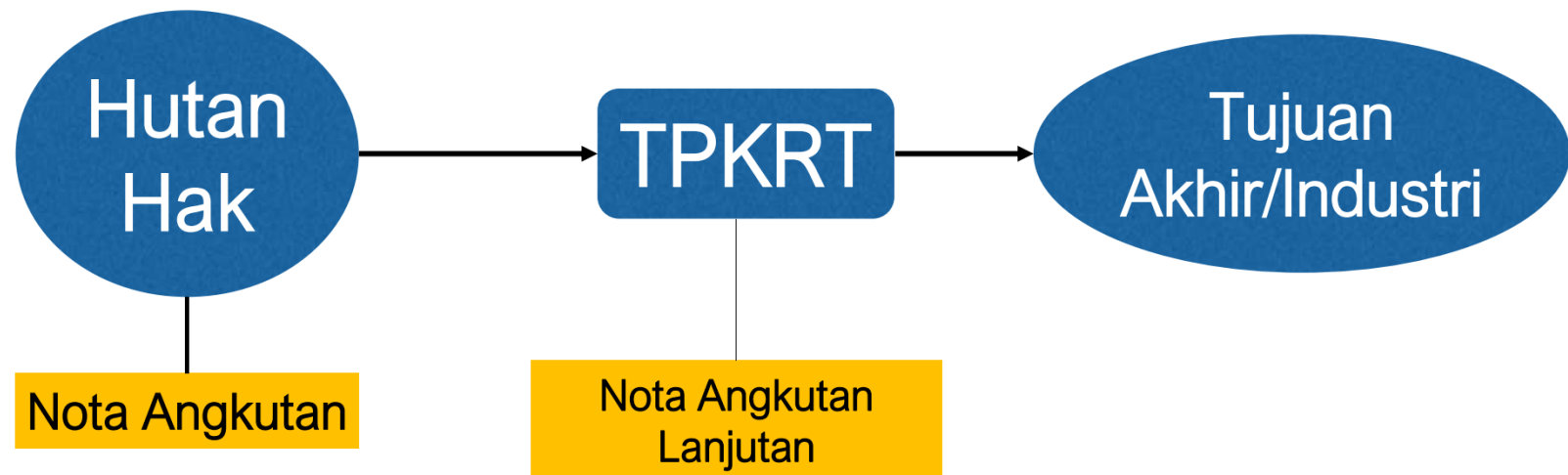
- Proses dan hasil akreditasi LPPHPL atau LVLK.
- Kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, ETPIK Non-Produsen, Pemilik Hutan Hak, Industri rumah tangga/pengrajin, yang dinilai oleh LP-PHPL dan/atau diverifikasi LVLK dan/atau penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
- Proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK pada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen serta penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penyelesaian keluhan atau banding oleh LPPHPL, LVLK atau KAN.
- Penggunaan Tanda V-Legal.
- Penerbitan Dokumen V-Legal
- Penerbitan Uji tuntas (*Due Diligence*)

# Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

PERMEN LHK NO. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017

Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikanannya pemenuhan atas persyaratan.

# Pemantauan DKP





# Hak & Kewajiban PI

PermenLHK No P.30 tahun 2016, Pasal 24:

Pemantau Independen berhak:

- a. Memperoleh data dan informasi selurus proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan;
- b. Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan; dan
- c. Mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan.



# Hak & Kewajiban PI

PermenLHK No P.30 tahun 2016, Pasal 25:

Pemantau Independen wajib:

- a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan;
- b. Memelihara, melindungi, dan merahasiakan catatan, dokumen serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan;
- c. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari negara.



# PI yang Ada

LSM

JPIK (dengan  
anggotanya -seluruh  
Indonesia, termasuk  
Jawa Timur)

**Eyes on the Forest**

**WWF** (Riau, Kalbar,  
Kaltim)

**MASYARAKAT???**

Auriga  
(beberapa provinsi)

YCHI  
(Kalsel)

**APIKS** (Sumatera)



# Peran Penting

Kredibilitas SVLK:

- PI sebagai bagian utuh dari sistem
- PI sebagai legitimasi sistem
- Asumsi semua pengelolaan hutan dan produksi hutan dipantau oleh PI

# Tantangan Pemantauan

- Tidak cukup jumlah pemantau, dengan kualitas yang memadai
- Keamanan/keselamatan
- Pendanaan
- Akses informasi

# Keamanan PI

PermenLHK No P.30 tahun 2016, Pasal 26:

1. Kementerian mengatur mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat dan sesudah pemantauan.
2. Pemantau Independen yang menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.
3. Mekanisme perlindungan kepada Pemantau Independen dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal

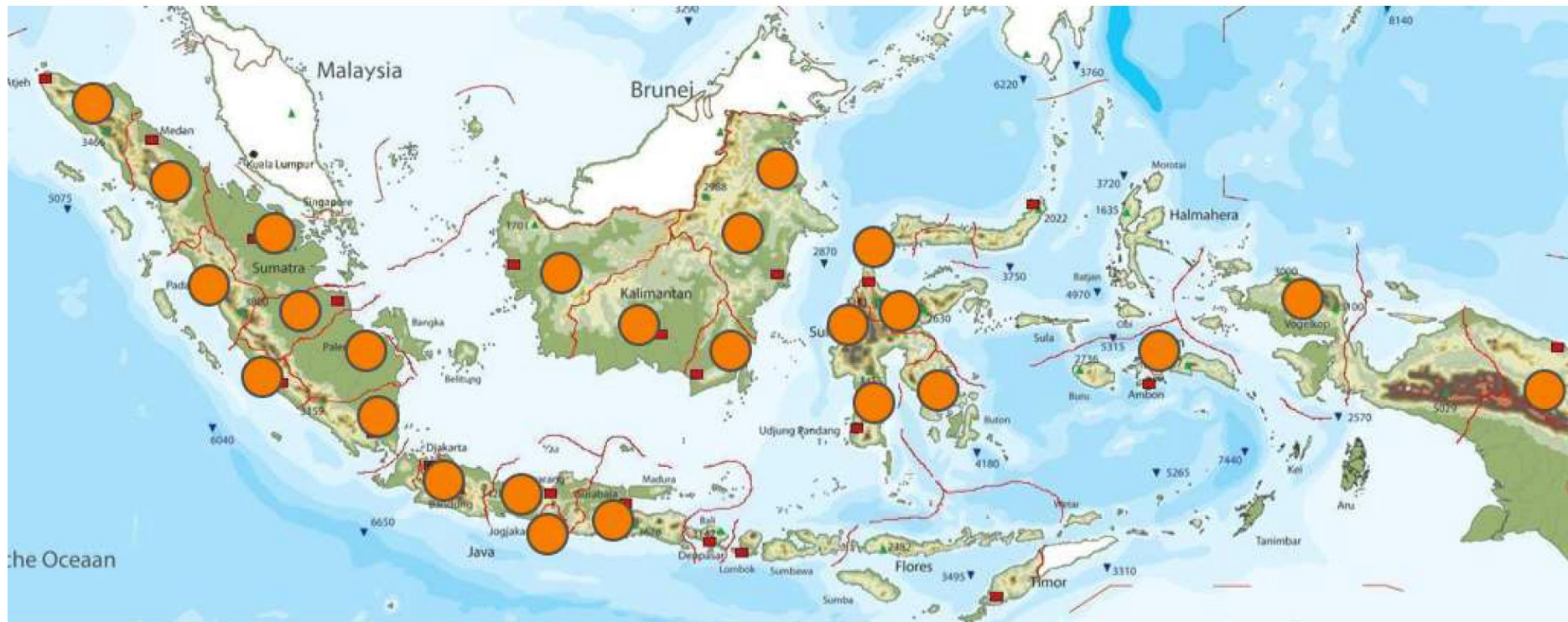


# Pendanaan PI

PermenLHK No P.30 tahun 2016, Pasal 27:

1. Pendanaan tugas pemantau independen dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pemerintah dapat memfasilitasi upaya-upaya pendanaan untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK.

# JPIK

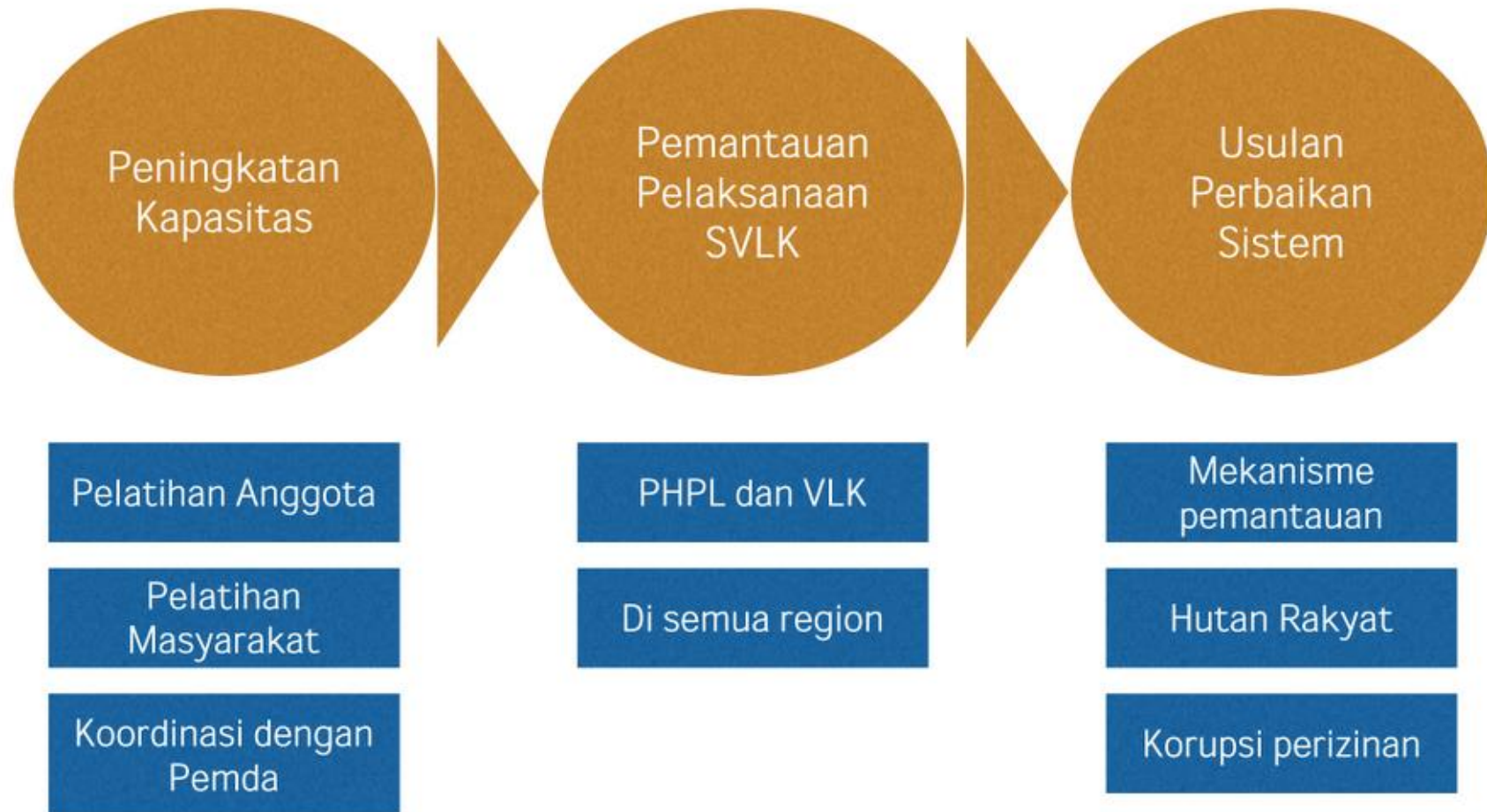


JPIK adalah Jaringan Pemantau Independen Kehutanan yang telah disepakati dan dideklarasikan pada tanggal 23 September 2010 oleh 29 LSM dan Jaringan LSM dari Aceh sampai Papua.

JPIK hingga bulan Januari 2018 beranggotakan 54 lembaga dan 425 individu dengan 24 Focal Point, 3 Dewan Kehormatan, dan 3 Dinamisor Nasional



# Mandat JPIK



# Publikasi JPIK



# Contoh Kasus



*Kayu Merbau ilegal dari PT Rotua - Gunung  
Papua yang dikirim ke PT Kali Jaya Putra  
Sidoarjo*

- PT Kali Jaya Putera, Surabaya - terindikasi menerima kayu merbau ilegal dari PT Rotua di Papua Barat
- PT Katingan Timber Celebes, Makassar - terindikasi menerima kayu ilegal
- CV Aneka Rimba Usaha, Banten - industri lanjutan ditemukan menerima kayu bulat



# Contoh Kasus

- Kasus korupsi perizinan 14 perusahaan HTI di Riau yang melibatkan Gubernur Riau, Bupati Siak dan Bupati Pelalawan yang saat ini telah mendapatkan hukuman, 8 perusahaan mendapatkan sertifikat LK dan 3 perusahaan mendapatkan sertifikat PHPL (semua merupakan perusahaan yang tergabung dalam Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) dan Asia Pulp & Paper (APP))

# Contoh Kasus



- Kantor BLH Temanggung memberi peringatan pada PT Albasia Bhumi Pura Persada



Deden Pramudiana  
Media Campaigner JPIK  
085658947260  
[deden.jpik@gmail.com](mailto:deden.jpik@gmail.com)

Titik kritis dan celah pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK dan DKP (Muhamad Ichwan, Direktur PPLH Mangkubumi)

Tautan= [https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute\\_Materi\\_4-Materi\\_Titik\\_Kritis\\_SVLK.pdf](https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_4-Materi_Titik_Kritis_SVLK.pdf)

# TITIK KRITIS DAN CELAH PELANGGARAN DALAM SVLK

*Sukabumi, 03 Nopember 2019*

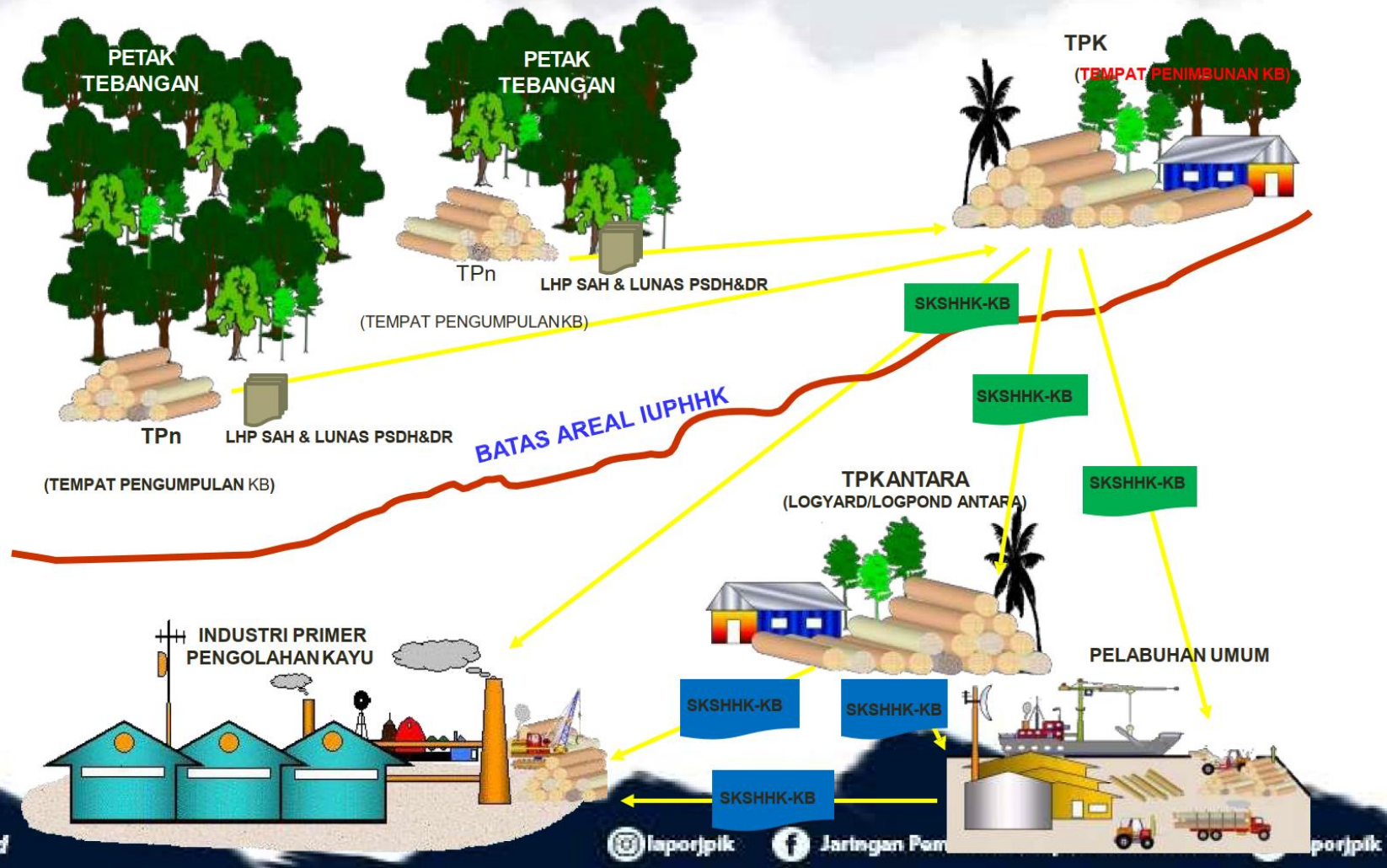
**\*\* Muhammad Ichwan \*\***



Sumber foto : Zainur/JPIK Jawa Timur



## SKEMA TRANSPORTASI KB DARI HUTAN KE TEMPAT TUJUAN



# Celah Pelanggaran Berdasarkan Temuan Lapangan

1



Hutan

**Dokumen Angkut** → SKSHHK-KB/DKP

**Pelanggaran dilapangan** → Penggunaan dokumen SKSHHK-KO untuk kayu olahan yang keluar dari hutan ; kasus labora 2013 dan penangkapan 438 kontener kayu olahan dari papua barat yang di sita Gakkum KLHK pada Des 2018- Feb 2019 di Surabaya, manipulasi laporan LHP

2



IPHHK

**Dokumen Angkut** → SKSHHK-KO/Nota Angkutan

**Pelanggaran dilapangan** → (1) kayu olahan illegal dokumen SKSHHK-KO nya di "cuci" di >5 industri tanpa SVLK kemudian baru di kirim ke perusahaan yang memiliki SLK. (2) Pemalsuan dokumen SLK mudah dilakukan oleh pemasok jika industri penerima tidak melakukan validasi atas keabsahan sertifikat (kasus di Jatim)

3



IUI/TDI

**Dokumen Angkut** → V-Legal, Nota jual beli

**Pelanggaran dilapangan** → (1) Bekerjasama dengan eksportir non produsen dalam pemalsuan dokumen angkutan. (2) "Pinjam bendera" perusahaan yang tidak memiliki V-Legal tetapi masih melakukan ekspor kayu olahan modusnya bekerjasama dengan PPJK disisi lain mekanisme penerbitan V-legal masih ada celah, (3) Kayu bulat dan olahan diatas luas ukuran penampang di ekspor modusnya bekerjasama dengan PPJK dengan memalsukan jenis barang yang di ekspor non kayu (kasus Jatim 2014)



## Titik Kritis 1 : PUHH

- Data SIPUHH belum terintegrasi dengan data SILK/LIU. Contoh : SKSHHK terbit dengan tanda V-Legal padahal status S-LK sudah dibekukan/dicabut.
- LMK utk selain IUIPHHK tidak diwajibkan lapor untuk selain perizinan yang bukan dari Kehutanan
- TPT KO Hutan Negara tidak diwajibkan SIPUHH
- Dok Angkutan Hutan Negara keterlacakannya terhenti hanya sampai dengan SKSHHK–KO
- Manipulasi Laporan hasil produksi (LHP)





## Titik Kritis 2

- **Proses Sertifikasi :**
  - Tidak ada mekanisme blacklist nama perusahaan/npwp dan pemilik perusahaan yang pernah dilakukan pencabutan SLK
  - Periode penilikan terlalu lama (24 bulan sekali)
- **Deklarasi Kesesuaian Pemasok**
  - Menjadi celah untuk pencucian kayu ilegal (contoh : sonokeling)
  - Tidak mendorong seluruh rantai pasok ber sertifikat
- **TPT- Kayu Olahan**
  - Menjadi celah untuk pencucian kayu ilegal (contoh : sonokeling)
  - Menerima kayu bulat bekerjasama dengan IPHHK lainnya dalam jaya penggergajian kayu





## Titik Kritis 3 : Ekspor

- Eksportir Non Produsen : tidak terbatasnya kerjasama dengan industri/mitra yang ber DKP. Seharusnya hanya mitra yang kategori pengrajin saja yang boleh ber DKP. Untuk supplier/mitra dengan status TDI/lui diwajibkan untuk SLK
- Dokumen V-Legal hanya berbasis dokumen saja. Tidak diatur tentang kewajiban foto fisik saat stuffing.
- Dokumen V-Legal dapat terbit sebelum stuffing barang.

# Temuan Kasus (Pelanggaran SVLK) : I

## Legalitas perizinan

- Dokumen LH : Banyak industri yang tidak melaporkan status izin lingkungan UKL/UPL/Amdal dalam setiap semester kepada Dinas terkait
- Pencemaran Udara yang bersumber dari cerobong industri kayu (Kasus Jawa Timur)
- Limbah industri kayu mencemari sungai dan sumur warga

## Legalitas Bahan Baku

- Kayu bulat tidak ada barcode
- Kayu bulat ada barcode tetapi tidak terdapat tanda V legal
- Pemasangan Logo V Legal di lokasi Bongkar muat kayu di Pelabuhan
- Pemalsuan dokumen Angkut (SKSHHK-KO) kasus di Papua, Papua Barat, Maluku dan Nunukan

# Temuan Kasus (Pelanggaran SVLK) : II

## Legalitas Produksi

- Izin Perusahaan adalah hanya IUI Primer, namun memproses kayu bulat hingga finishing product
- Izin Perusahaan adalah hanya IUI lanjutan, namun memproses kayu bulat
- Jika perusahaan mengolah Kayu Bulat hingga memproses finishing product harus memiliki 2 izin (IUI Primer dan IUI lanjutan)

## Legalitas Ketenaga kerjaan

- > Pekerja tidak memakai standar K3
- > Memperkerjakan anak-anak di bawah umur

# Dokumentasi Kasus Pelanggaran SVLK

Labora Sitorus (2013)





## Labora Sitorus – Surabaya, Mei 2013



## Labora Sitorus – Papua Barat





Labora Sitorus – Sorong Des 2013

**PT. ROTUA**  
 Jln. Korpri Palembang Tempal Gunung Kidul Selegi  
 30222, SUNGAI LINGGAT, KOTA PALEMBANG

Nomor: Dkt. PT. RT/2044-A      \*00240

Masa Berlaku  
 (dari tanggal)      22 Maret 2014  
 s.d. tanggal      30-03-2014

| No  | Indikator/soal | Alternatif      | Benar | Salah | Nilai | Skor | Penyelesaian |
|-----|----------------|-----------------|-------|-------|-------|------|--------------|
| 1.  | <b>Marbau</b>  | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 2.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 3.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 4.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 5.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 6.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 7.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 8.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 9.  |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 10. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 11. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 12. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 13. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 14. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 15. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 16. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 17. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 18. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 19. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 20. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 21. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 22. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 23. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 24. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 25. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 26. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 27. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 28. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 29. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 30. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 31. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 32. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 33. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 34. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 35. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 36. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 37. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 38. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 39. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 40. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 41. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 42. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 43. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 44. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 45. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 46. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 47. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |
| 48. |                | $100 - 40 = 60$ | ✓     |       | 100   | 100  | 100          |



Kecurangan masih berlangsung  
(2014)



5

1. Masih banyak terjadi pemalsuan PEB, dalam kontainer dideklarasikan sebagai bukan non kayu (Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priok) --- Kayu bulat jenis merbau
2. Kayu gergajian via kontainer dari Pelabuhan Sorong, bisa dipastikan kayu yang masuk ke industri di Kota/Kabupaten Sorong TANPA dokumen, namun dari Industri ke Surabaya/Makassar dengan Dokumen FAKO
3. Kayu Eboni yang masuk ke Malaysia
4. Kayu Ulin yang masuk ke Malaysia

6



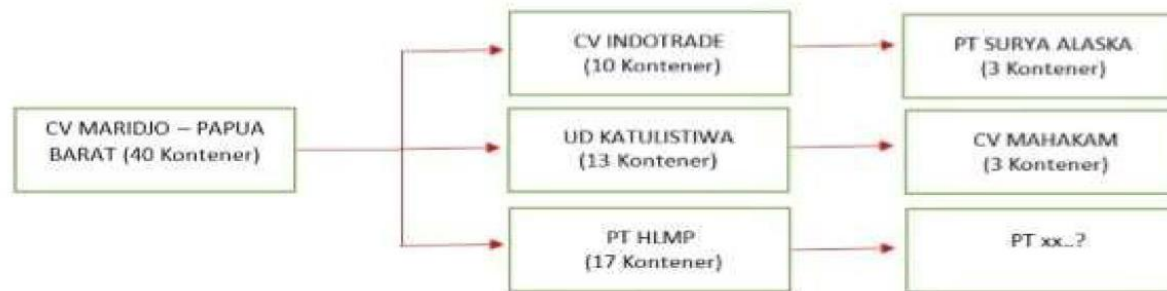
Kayu Sonokeling yang masuk di China dengan ukuran diatas aturan ekspor (2014)



# Penangkapan 40 Kontener Desember 2018 (Surabaya)



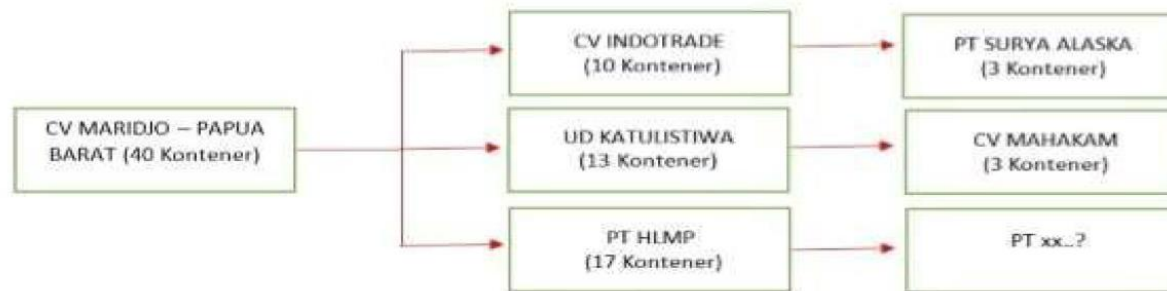
*Anatomi Rantai Peredaran 40 Kontener Kayu Merbau Illegal*



# Penangkapan 40 Kontener Desember 2018 (Surabaya)



*Anatomi Rantai Peredaran 40 Kontener Kayu Merbau Illegal*





## Penangkapan 287 Kontener Januari 2019 (Surabaya)



Dikirim dari Pelabuhan Sorong Papua Barat, 8 Industri tersangka telah mengajukan Pra Peradilan di Makassar hasilnya Hakim menolak Gugatan tersebut

# Penangkapan 38 Kontener Gresik Feb 2019



Dikirim dari Pelabuhan Dobo Atas nama pengirim UD Petra, ABE, KSU Cenderwasih dg tujuan angkut ke CV Cahaya Mulia, UD Katulistiwa Anugrah, PT Bina Karya



# Pencemaran Udara di Jombang (2017)



# Rekomendasi

- Gakkum KLHK dapat lebih terbuka dan transparan terhadap perkembangan hukum kejahatan kehutanan, karena sudah menjadi perhatian publik dan merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam menjaga dan mengamankan hasil sumber daya alam Indonesia dari penjarahan dan perdagangan ilegal.
- Penegakkan hukum harus dijalankan secara efektif dan memberikan efek jera, selain itu penyidik juga menggunakan pendekatan multidoor misalnya pasal tindak pidana pencucian uang bagi pelaku pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal
- Merekomendasikan kepada KLHK untuk dilakukannya perbaikan metodologi penilaian SVLK bagi LVLK dan menetapkan standard baku pelaporan penilaian SVLK
- Meminta KLHK untuk membuka akses SIPUHH online kepada pemantau independent
- KLHK meniadakan Eksportir non produsen, hasil temuan illegal logging selama ini TPT KO menjadi tempat pencucian kayu illog



Terimakasih



Teknik monitoring/investigasi dan dokumentasi pemantauan (Deden Pramudyana, Media Campaigner JPIK)

Tautan= [https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute\\_Materi\\_5-Materi\\_JPIK\\_Teknik\\_Investigasi.pdf](https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_5-Materi_JPIK_Teknik_Investigasi.pdf)

# Teknik Investigasi

JPIK  
Sukabumi, 02 November 2019





## **PERENCANAAN ADALAH 'KUNCI' TERCAPAINYA TARGET PEMANTAUAN**

- Tujuan dan sasaran pemantauan: apa yang (akan) dipantau?
- Tahapan dalam pemantauan: Kondisi lapangan?
- Waktu dan target pemantauan
- Metode dan teknik pengumpulan data (data apa, sumber dimana, bagaimana memperoleh data)
- Verifikasi data (kesesuaian antara fakta lapangan dan dokumen)
- Siapa yang memantau dan alat yang dibutuhkan (termasuk 'bekal alat' untuk mendukung safety security)?
- Protokol tindak keselamatan pemantauan (masalah keamanan dan perhitungan potensi resiko, langkah-langkah minimalisasi resiko)

## **RISET MEJA ADALAH TITIK AWAL DARI KEGIATAN PEMANTAUAN**

**Riset Meja akan menghasilkan:**

- **Latar Belakang Pengetahuan / Pemahaman Isu (termasuk memahami tentang aktivitas LEGAL dan ILEGAL)**
- **Pemahaman Terhadap Sumber Daya yang Tersedia, atau kebutuhan Sumber Daya**
- **Informasi yang diperlukan untuk TARGET PEMANTAUAN**
  - **Memahami skala krisis yang terjadi di lokasi pemantauan (Deforestasi, Konflik Sosial, dan Eksploitasi)**
  - **Memahami penyebab-penyebab (termasuk akar penyebab) terjadinya krisis tersebut**
  - **Sejarah kegiatan yang terjadi di lokasi pemantauan (Dalam hal ini Hutan Hak; bagaimana perubahan struktur hubungan antar pemain pemodal, pekerja, pembeli, 'pemilik' lahan, dan pemerintah)**

## Keterampilan Dasar Investigator

1. Pemahaman Tentang Isu-isu terkait yang menjadi objek investigasi
2. Teknik Penyamaran (Cover )
3. Teknik Pendokumentasian ( 5W +1 H)
4. Mampu menggunakan alat-alat navigasi
5. Kemampuan Berkomunikasi yang baik
6. Mampu berbaur dengan cepat terhadap keadaan sekitar
7. Tau apa yang mau dicari sebelum terjun ke areal target investigasi

## Metode

- Terbuka
- Terbuka dan Tertutup
- Tertutup



## INVESTIGASI LAPANGAN

- Jagalah rahasia
- ada banyak cara (improvisasi )
- Pelihara kekompakan tim
- aman, lancardan berhasil
- Sekali masuk, jangan keluar sebelum berhasil.
- Jika tidak aman tinggalkan wilayah.
- Totalitas
- Alat yang mendukung
- Siap untuk tidak dikenal ( Demi Keselamatan )

# **PENDOKUMENTASIAN**

Serangkaian kegiatan dalam pemantauan yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data, informasi, dan bukti-bukti lapangan terkait dengan objek pemantauan

# Jenis Dokumentasi

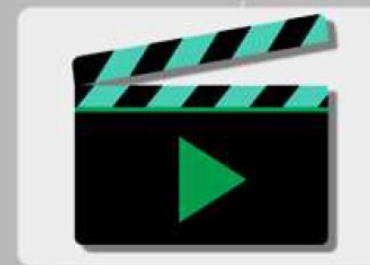
Catatan  
Temuan



Photo



Video



Rekaman  
Wawancara



[www.jpik.or.id](http://www.jpik.or.id)



# Pelaporan Hasil Pemantaun/Investigasi





THANK YOU

Deden Pramudiana  
Media Campaigner JPIK  
085658947260  
[deden.jpik@gmail.com](mailto:deden.jpik@gmail.com)

Perlindungan hutan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun – Salak (Pitra Panderi S.P, Kepala Seksi Sukabumi TN Gunung Halimun - Salak)

Tautan= [https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute\\_Materi\\_6-TNGHS\\_dan\\_Pemberdayaan.pdf](https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_6-TNGHS_dan_Pemberdayaan.pdf)



- 1. Pengelolaan dan Sejarah TNGHS
- 2. Keragaman Flora
- 3. Keragaman Fauna
- 4. Pelestarian
  - Release satwa dilindungi
  - Rehabilitasi Hutan Lahan dan Pemulihan Ekosistem
- 5. Pemberdayaan dan Jejaring Masyarakat
- 6. Gangguan Kawasan
- 7. Fungsi Kawasan Terhadap Dukungan Usaha Masyarakat Penyangga Hutan



# Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak

- Tiga (3) Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (SPTNW)
- Enam belas (16) Resort Pengelolaan Taman Nasional Wilayah

## Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Lebak

- Resort Gunung Bongkok
- Resort Cisoka
- Resort Gunung Bedil
- Resort Cibedug
- Resort Panggarangan

## Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bogor

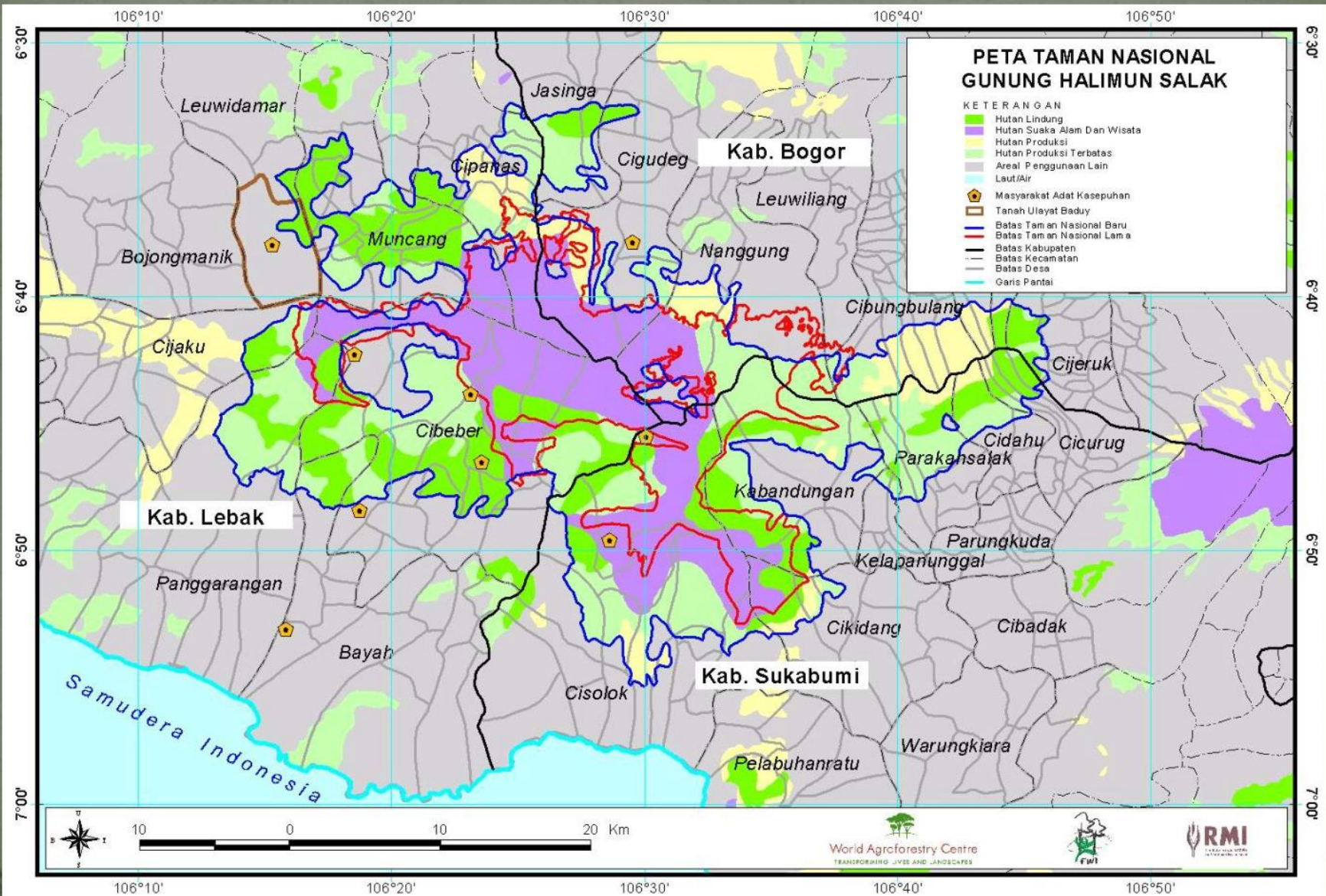
- Resort Gunung Talaga
- Resort Gunung Botol
- Resort Gunung Butak
- Resort Gunung Salak I
- Resort Gunung Salak II
- Resort Cikaniki

## Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Sukabumi

- Resort Kawah Ratu
- Resort Gunung Kendeng
- Resort Cimantaja
- Resort Gunung Bodas
- Resort Gunung Koneng



# Peta Taman Nasional Gunung Halimun Salak



**Sejarah Perkembangan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)**  
Ekosistem hutan hujan tropis pegunungan terluas yang tersisa di Pulau Jawa, dengan luas 39.941 ha sampai menjadi 87.699 ha

1924–1934 Status sebagai Hutan Lindung dibawah pengelolaan pemerintah Belanda dengan luas mencakup 39,941 hektar;

1935– 1961 Status Cagar Alam di bawah pengelolaan Pemerintah Belanda dan Republik Indonesia /Djawatan Kehutanan Jawa Barat;



1961–1978 Status Cagar Alam di bawah pengelolaan Perum Perhutani Jawa Barat;

1978–1990 Status Cagar Alam di bawah pengelolaan Balai konservasi Sumberdaya alam III, yaitu Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat I;



1990–1992 Status Cagar Alam dikelola oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango; Status Taman Nasional dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

1992–1997 Status Taman Nasional dibawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

1997– 2003 Status Taman Nasional dibawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun setingkat Eselon III;

2003 – 2016 Status Taman Nasional dibawah pengelolaan Balai TNGH-Salak setingkat Eselon III (perluasan kawasan menjadi 113.357 ha).



# Surat Keputusan Taman Nasional Gunung halimun Salak

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 282/Kpts-II/1992

- Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) dan resmi ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1997, dengan luas 40.000 ha.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.175/kpts-II/2003

- Perum Perhutani diubah fungsinya menjadi hutan konservasi menjadi satu kesatuan kawasan konservasi Taman konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) luasan total 113.357 ha

**Surat Keputusan Menteri LHK No. 327/Menlhk/Setjtn/PLA.2/4/2016**

- Perubahan fungsi Sebagian Kawasan TNGHS seluas  $\pm 17.373$  ha dan Pengembalian Areal Penggunaan Lain seluas  $\pm 7.847$  ha, maka luas kawasan TNGHS luasnya menjadi 87.699 ha

# Keragaman FLORA

- Lebih dari 700 jenis tumbuhan, terdiri dari 391 Genus and 119 Famili
- Bambu : 12 jenis;
- Rotan: 9 jenis;
- Anggrek: lebih dari 260 jenis;
- dan jenis-jenis tumbuhan obat, tanaman hias dan paku-pakuan.



Rasama  
(*Altingia ex*



Palahlar (*Dipterocarpus hasseltii*)  
Anis Sundaewati, BTNGHS





Luntur Gunung (*Harpactes reinwardtii*)

## Keragaman FAUNA

- 5 jenis primata;
- 61 jenis mamalia;
- 30 jenis katak;
- 12 jenis kadal;
- 9 jenis ular;
- 110 Semut
- 75 jenis kupu-kupu;
- 244 jenis burung:
  - 32 jenis Endemik Jawa;
  - 16 jenis burung pemangsa.



# Spesies Kunci TNGHS



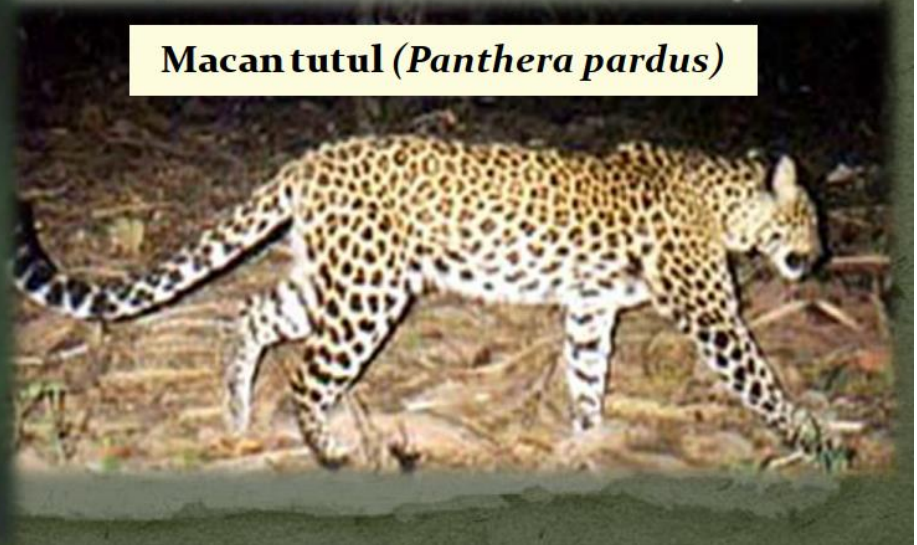
Elang Jawa (*Spizaetus baltersi*)

Owa Jawa (*Hylobates moloch*)



[www.halimunsalak.org/TNGHS](http://www.halimunsalak.org/TNGHS)

Macan tutul (*Panthera pardus*)





## UPAYA PELESTARIAN

### Habitulasi dan Pelepasliaran Kukang Jawa (*Nycticebus javanica*)



### Pengamatan Sarang Elang Jawa





## **PEMBERDAYAAN dan JEJARING MASYARAKAT**

1. Masyarakat Mitra Polhut
2. Masyarakat Peduli Api
3. Kelompok Tani Hutan dari tahun 2007
4. Model Kampung Konservasi dari tahun 2006
5. Forum Pemanfaat Air Desa dari tahun 2014
6. Pendidikan Kader Konservasi dari tahun 2010
7. JARMASKOR (Jaringan Masyarakat Koridor)
8. Kelompok Petani Penggarap
9. Program Adopsi Pohon dari tahun 2008
10. Rehabilitasi Hutan Lahan dan Pemulihan Ekosistem
11. Patroli Bersama Mitra dari tahun 2009
12. Pembuatan Persemaian Tanaman Endemik TNGHS



# Forum Pemanfaatan Air Desa





# Adopsi Pohon dan Pemberdayaan Masyarakat





# Pendidikan Kader Konservasi





# **GANGGUAN KAWASAN**

1. Pembukaan Lahan Garapan,
2. Perburuan
3. Illegal logging
4. Illegal mainung
5. Kerusakan akibat motor cross
6. kebakaran hutan
7. dan lain-lain



## Pembukaan Lahan Garapan, perburuan, ilegal logging dan kerusakan akibat motor cross





# **Penyerahan Lahan Garapan Secara Sukarela Kepada TNGHS**

1. Kampung Sukagalih, Desa Cipeuteuy seluas 10 ha (5 ha blok Citugu dan 5 ha blok Nyomplong). Pada tahun 2016
2. Kampung Cisarua, Desa Cipeuteuy seluas 0.68 ha di blok Oblag. Pada tahun 2017
3. Kampung Cigoong dua, Desa Kalapanunggal seluas 0.64 ha di blok batu bodas. Pada tahun 2018
4. Kampung Cigoong satu, Desa Kalapanunggal seluas 0.78 ha. Pada tahun 2018
5. Kampung Cisarua, Desa Cipeuteuy seluas 0.27 ha, pada tahun 2019

**Total lahan garapanyang diserahkan 12.37 ha sampai tahun 2019**



# Fungsi Kawasan Terhadap Dukungan Usaha Masyarakat Penyangga Hutan

- 1. Hidrologi** → Untuk mendukung ketersediaan perusahaan air, perkebunan, pesawahan, peternakan, perusahaan dibidang kehutanan dan lain-lain. Hal ini sangat berpengaruh besar karena hampir semua sektor usaha membutuhkan ketersediaan yang baik
- 2. Ekosistem** → Dengan dukungan ekosistem yang baik tentunya akan memberikan fungsi kontrol secara alami yang lebih baik, misalkan burung sebagai pengendali alami ulat di perkebunan/pertanian yang berdekatan dengan kawasan
- 3. Nilai Budaya** → Nilai-nilai budaya yang diterapkan dan dijaga dimasyarakat akan memberikan dampak baik pada kelestarian hulu sampai hilir



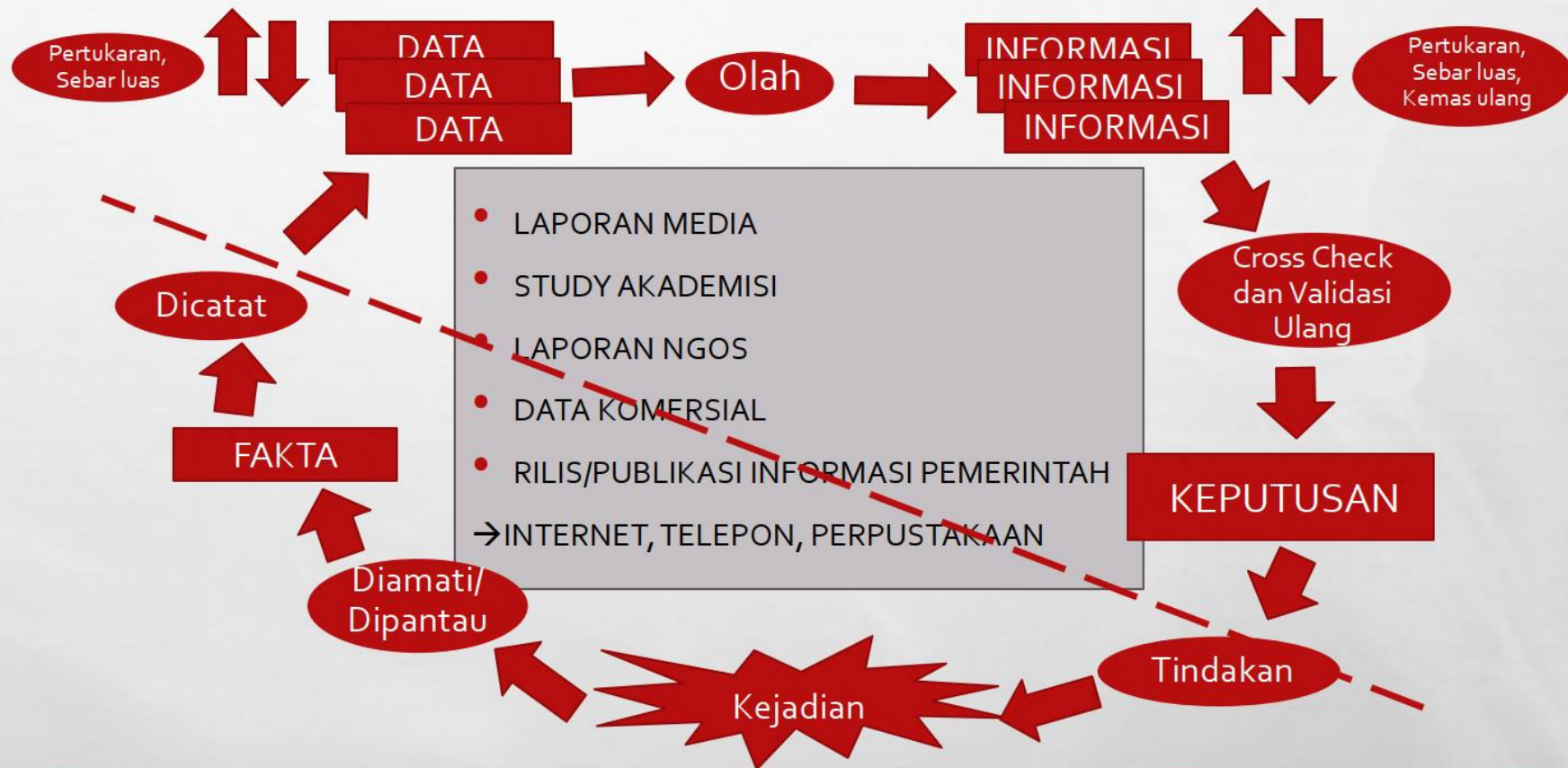
*Sekian Terima Kasih...*

Penulisan Pelaporan dan Advokasi (Muhamad Kosar, Dinamisator Nasional JPIK)

Tautan= [https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute\\_Materi\\_7-JPIK\\_Pelaporan.pdf](https://www.forestfund.or.id/uploads/nov2019/Absolute_Materi_7-JPIK_Pelaporan.pdf)



# UJI KELAYAKAN PELAPORAN





# **PELAPORAN**

## **JENIS LAPORAN:**

- **LAPORAN INTERNAL : HASIL RISET MEJA, HASIL RISET LAPANGAN/INVESTIGASI.**
- **PRODUK: LAPORAN KELUHAN, PUBLIKASI, LAPORAN KASUS, DLL**

# **ISI LAPORAN INTERNAL**

- **TUJUAN RISET : APA YANG MAU DIHASILKAN? (5W1H)**
- **TEMUAN : RINCIAN TEMUAN, REFERENSI TEMUAN**
- **CATATAN LAINNYA**
- **USULAN TINDAK LANJUT**

# UNTUK DIINGAT

- **STANDAR KERJA 'ORGANISASI' SUDAH MENJABARKAN ISI DARI LAPORAN DASAR PEMANTAUAN → MENJADI RUJUKAN**

-----

- **LAPORAN INTERNAL HARUS TERPERINCI**
- **DILENGKAPI DENGAN DOKUMENTASI YANG MENDUKUNG (FOTO BERKUALITAS BAIK DILENGKAPI DENGAN CAPTION, INTERVIEW DENGAN TRANSKRIP, DST)**



# **PRODUK KEGIATAN MONITORING**

- **LAPORAN PENGADUAN KASUS KEPADA KLHK, POLISI, DLL**
- **PUBLIKASI LAPORAN PEMANTAUAN**
- **LAPORAN KELUHAN KEPADA LP-PHPL, LVLK, KAN**
- **PRESS RELEASE**



**Masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam pembuatannya**

# **LAPORAN**

- DISAMPAIKAN KEPADA PIMPINAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TERTENTU**
- BERISI SURAT PENGANTAR DAN MATERI LAPORAN**



**Pastikan mengikuti pedoman yang tercantum dalam aturan resmi**



**Pastikan laporan dan pengajuan sesuai dengan working standard 'organisasi'**

# **FORMAT LAPORAN KELUAHAN**

**LAPORAN DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DENGAN DILENGKAPI DENGAN:**

**1) IDENTITAS YANG MENGAJUKAN LAPORAN SECARA JELAS SEKURANG-KURANGNYA BERISI:**

**A) NAMA;**

**B) ALAMAT;**

**C) NOMOR TELEPON YANG BISA DIHUBUNGI DAN/ATAU ALAMAT EMAIL;**

**D) BAHAN BUKTI PENDUKUNG YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, MELIPUTI:**

**(1) DATA/INFORMASI AWAL YANG DIPEROLEH DARI BERITA MEDIA DAN/ATAU KESAKSIAN LANGSUNG NARASUMBER (PEMBERI INFORMASI, RESPONDEN ATAU INFORMAN) YANG DILENGKAPI DENGAN BAHAN PENGUAT/ PENDUKUNG, NAMUN.**

**(2) DATA/INFORMASI TAK TERBANTAH YANG MERUPAKAN KESAKSIAN LANGSUNG PI YANG DILENGKAPI DENGAN BAHAN PENGUAT/PENDUKUNG, DAN/ATAU DATA/INFORMASI AWAL YANG TELAH DIUJI SILANG ATAU DIVALIDASI.**

**2) REKOMENDASI YANG TEGAS DAN JELAS DISERTAI PERMINTAAN FOLLOW UP DAN INFORMASI/UPDATE PENANGANAN KASUSNYA**



# **PENGAWALAN LAPORAN**



**Pahami pedoman penyelesaian laporan  
(termasuk tata waktu ) berdasarkan peraturan  
yang ada**



**Tentukan kapan harus eskalasi kepada pihak  
tertentu**



**Pengaduan kepada Kepolisian**

# **TINDAK LANJUT LAINNYA**

- **PENGADUAN DAN PENGAWALAN KASUS KE INSTANSI TERKAIT  
(BERDASARKAN KONTEKS)**
- **KAMPANYE (PUBLIKASI LAPORAN, PRESS CONFERENCE, INTERVENSI  
DALAM PROSES-PROSES POLITIS/PENGAMBILAN KEPUTUSAN)  
BERDASARKAN TEMUAN DAN ISU STRATEGIS YANG DIPILIH**

**“DATANG BERSAMA-SAMA ADALAH PERMULAAN  
TETAP BERSAMA-SAMA ADALAH PROSES  
BERPIKIR BERSAMA-SAMA ADALAH KEUTUHAN  
BEKERJA BERSAMA-SAMA ADALAH KEBERHASILAN”**

**-HENRY FORD-**



**TERIMAKASIH**

## Lampiran Dokumentasi (Photo) Kegiatan Pelatihan







# Lampiran Daftar Hadir (List Participant)



Independent Forest Monitoring Fund

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations



Sweden  
Sverige



Program :  
Activity : Pelatihan Pemantauan dan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Provinsi Jawa Barat  
Date : 2 - 8 November 2019

## LIST OF PARTICIPANTS

| NO  | NAME                       | INSTITUTION               | EMAIL                       | MOBILE PHONE   | MALE / FEMALE | SIGNATURE |
|-----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 1.  | Yovi Agli ✓                | Pemuda Desa - Kabundungan | aggyovi@gmail.com           | 085794199108   | M             |           |
| 2.  | Maki Jemel m. ✓            | Pemuda Desa               | kimong.bangkit@gmail.com    | 08131507 2183  | M             |           |
| 3   | Andrian Sah ✓              | Pemuda Desa - Ciasah      | Andrian3292@gmail.com       | 081295519867   | M             |           |
| 4   | ERIK POLIKARPUS ✓          | MORE FAITH                | erikpolikarpus@gmail.com    | 0813 9813 2959 | M             |           |
| 5.  | Raihan Razani E ✓          | ABSECONY                  | Razani15@gmail.com          | 0838 19121222  | M             |           |
| 6.  | Sanni Indornan ✓           | Absolute                  |                             |                | M             |           |
| 7.  | Arre. A ✓                  | Bombor                    | arphardiansyah@gmail.com    | 085689589998   | M             |           |
| 8   | Arnurpida. Z. ✓            | Bakti Lestari             |                             | 0838 1122 8884 | M             |           |
| 9.  | Melba Zaharani ✓           | Absecony                  | melbazaharani1111@gmail.com | 085734629267   | F             |           |
| 10. | ASEP T. EFFENDY ✓          | PERKUMPULAN ABSOLUTE      | aseptn1@gmail.com           | 085523948788   | M             |           |
| 11. | M. FOSAT ✓                 | JPIK                      | mfosat.jpi@gmail.com        | 0813 18726321  | M             |           |
| 12  | M. Rizky Rachmat Hidayat ✓ | Mahasiswa ummi            | rizkizr2672@gmail.com       | 0852 1286 9267 | M             |           |
| 13  | M Wildan Surya F ✓         | Mahasiswa ummi            | wildan.surya@gmail.com      | 08770072 5541  | M             |           |



FAO - EU FLEGT PROGRAMME

Food and Agriculture  
Organization of the  
United NationsSweden  
Sverige

Program :  
 Activity : Pelatihan Pemantauan dan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Provinsi Jawa Barat  
 Date : 2 - 8 November 2019

**LIST OF PARTICIPANTS**

| NO  | NAME                   | INSTITUTION     | EMAIL                          | MOBILE PHONE     | MALE /<br>FEMALE | SIGNATURE   |
|-----|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 14. | Deden Pramudiana ✓     | JPIK            | deden.jpik@gmail.com           | 08658947260      | M                | [Signature] |
| 15  | Abdul AZIZ ✓           | SPP PIRUK       | A212spp@gmail.com              | 082 31 9 292 402 | M                | [Signature] |
| 16  | Wildan Arya Gumilar ✓  | SPP Garut       | Wildanaryagumilar@gmail.com    | 087868885869     | NI               | [Signature] |
| 17. | Dadan Wirahadikusuma ✓ | GRES Institute  | dadan.wirahadikusuma@gmail.com | 08522233374      | M                | [Signature] |
| 18  | HENRI pandawa ✓        | IKAPARM         |                                | 0812 8158 9685   | XX               | [Signature] |
| 19  | Rubcantina             | ABSOLUTE        |                                | 087741344600     | F                | [Signature] |
| 20. | ERNI . K ✓             | SPP -Cidmis     | ernikasmiyabola                | 081320314880     | M                | [Signature] |
| 21  | Rini Anoriani          | ABSOLUTE        |                                | 0815 63174517    | F                | [Signature] |
| 22  | NurLola                | ABSOLUTE        |                                | 085747573821     | F                | [Signature] |
| 23  | Yudiana ✓              | ABSOLUTE        | Yudikurnaraga@gmail.com        | 082117010801     | M                | [Signature] |
| 24  | Andi ✓                 | SPP Pangandaran |                                | 085223826817     | M                | [Signature] |
| 25. | M. Febri Ramdani ✓     | IPB             | asraramdani@gmail.com          | 085781852063     | M                | [Signature] |
| 26  | M. Ichwan ✓            | PPLH mangkubni  |                                | 081335174892     | M                | [Signature] |





Independent Forest Monitoring Fund

FAO - EU FLEGT PROGRAMME



Food and Agriculture  
Organization of the  
United Nations



Sweden  
Sverige



UKaid

Program :  
Activity : **Pelatihan Pemantauan dan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Provinsi Jawa Barat**  
Date : **2 - 9 November 2019**

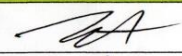
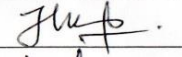
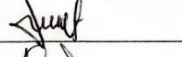
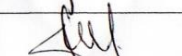
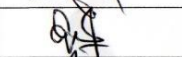
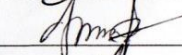
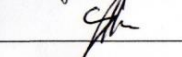
### LIST OF PARTICIPANTS

| NO | NAME                 | INSTITUTION   | EMAIL                     | MOBILE PHONE   | MALE / FEMALE | SIGNATURE |
|----|----------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------|
| 27 | Asap As              | PEMDES        |                           | 0858 6165 5004 | M             |           |
| 28 | Suhendra             | PEMDES        | rdngsuhendra.88@gmail.com | 0857 9387437   | M             |           |
| 29 | Ade S                | AD            |                           | 085798445433   | M             |           |
| 30 | Hermanan. (Gubernur) | ABSOLUTE      |                           | 08589963199    | M             |           |
| 31 | Purnama              | ABSOLUTE      |                           | 0818896616     | M             |           |
| 32 | HERIANSYAH           | RUBB EUPATEUY |                           | 0856-2415-5388 | M             |           |
| 33 | M. Algifary          | RADECI        |                           | 081315 072183  | M             |           |
| 34 | M. Pitra Pandez SIP  | BINUG-S       |                           |                |               |           |
| 35 | Yusri H              | BINUG-S       |                           |                |               |           |
| 36 | GUNGUN               | BINUG-S       |                           |                |               |           |
| 37 | Rahmat Hidayot       | ABSOLUTE      |                           | 0857 2186-8606 | M             |           |
|    |                      |               |                           |                |               |           |
|    |                      |               |                           |                |               |           |



Program :  
Activity : **Pelatihan Pemantauan dan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Provinsi Jawa Barat**  
Date : **3 November 2019**

**LIST OF PARTICIPANTS**

| NO    | NAME              | INSTITUTION                      | EMAIL                        | MOBILE PHONE   | MALE / FEMALE | SIGNATURE                                                                             |
|-------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 1.  | ERNI KARTINI      | SPP - CIAMIS                     | ernikurtinie@yahoo.com       | 081320314888   | F             |    |
| ✓ 2.  | Maki Zaenal M.    | Pemuda Desa Kabandungan (CRADPC) | kumarybngdit@gmail.com       | 081315072183   | M             |    |
| ✓ 3.  | M. Algifari       | Pemuda Desa Kabandungan          | muhammadalgifari@gmail.com   | 0857-9425-7728 | M             |    |
| ✓ 4.  | Faihan Razani - E | Abeccone                         | Razvani150@gmail.com         | 083319121222   | M             |    |
| ✓ 5.  | Abdul Aziz        | SPP TASEMALAYA                   | Azizspp@gmail.com            | 082318242462   | M             |    |
| ✓ 6.  | Andi              | SPP Pangandaran                  | julien.fasikandani@gmail.com | 085723826817   | M             |    |
| ✓ 7.  | ANDRIAN SATH      | PEMUDA DESA CEASAH               | ANDRIAN3292@gmail.com        | 081293319867   | M             |    |
| ✓ 8.  | Aenurofiq. z.     | Kantor Bakti Lestari             | Ropi@pemudadesa.com          | 0838-1122-8884 | M             |   |
| ✓ 9.  | Yovi A            | Pemuda Desa Kabandungan          | yovi6900pemudadesa.com       | 0857-9419-9108 | M             |  |
| ✓ 10. | Erik P            | Pemuda Desa (MAREPANT)           | erikpolifarpusa@gmail.com    | 0813-9813-2954 | M             |  |
| ✓ 11. | Wildan Arya Cumar | SPP - Garut                      | wildanaryagumar@gmail.com    | 0878-6898-5869 | M             |  |
| ✓ 12. | Arie Hardiansyah  | Bomber Halimun                   | arie.hardiansyah@gmail.com   | 08560938995    | M             |  |
| ✓ 13. | Kas Setiawan      | Ka tugubandung                   | the.huge@gmail.com           | 085798445433   | M             |  |



FAO - EU FLEGT PROGRAMME

Food and Agriculture  
Organization of the  
United NationsSweden  
Sverige

UKaid

Program : \_\_\_\_\_  
 Activity : **Pelatihan Pemantauan dan Pelaksanaan DKP Untuk Mendukung Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK di Provinsi Jawa Barat**  
 Date : **3 November 2019**

**LIST OF PARTICIPANTS**

| NO   | NAME                     | INSTITUTION                  | EMAIL                    | MOBILE PHONE   | MALE / FEMALE    | SIGNATURE |
|------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|
| ✓ 14 | Heriansyah               | Rube Cipta                   |                          | 0850-2495-5388 | M                |           |
| ✓ 15 | M. Febi Ramdani          | IPB University               | nskramdani@gmail.com     | 085781852063   | M                |           |
| ✓ 16 | M Wildan Surya F         | UMM I                        | wildansurya@gmail.com    | 087700723591   | M                |           |
| 17   | m. Rizki Rachmat Hidayat | Universitas Muhammadiyah Sri | RizkiRizki20@gmail.com   | 085219869262   | M                |           |
| 18   | Asep T. Effendi          | ABSOLUTE                     | appelnai@gmail.com       | 085523948788   | M                |           |
| 19   | Suhendi                  | Pemda Tugu Bandung           | karyasuhendi88@gmail.com | 085793874637   | M                |           |
| ✓ 20 | Herdi Herman             | Absolute.org                 | -                        | 0858946309     | M                |           |
| 21   | Saman Sudarman           | Absolute                     |                          |                |                  |           |
| 22   | Melba Zahrani            |                              |                          |                |                  |           |
| 23   | HENRI                    | ICAPATM                      |                          |                |                  |           |
| 24   | Rahmat Hidayat           | ABSOLUTE                     |                          | 0857-2486-8606 | <del>8206M</del> |           |
| 25   | Asep Ds                  | PENDES                       |                          | 0858 6165 5029 | M                |           |
| 26   | Rina Andriani            | Absolute                     |                          | 0815 63174517  | F                |           |



[illegible]



